

**STUDI ANALISIS TERHADAP FAKTOR DAN AKIBAT
HUKUM PRAKTIK NIKAH DI BAWAH TANGAN
(Studi Kasus Di Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Program Strata I (S1)
Studi Ahwal Al-Syakhsiyyah



Disusun Oleh:

Muhammad Hidayat Tulluh
1402016052

**AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2018**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang
50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lampiran : 4 (Empat) Eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
An. Muhammad Hidayatulloh

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamualaikum Wr. Wb
Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Muhammad Hidayatulloh
NIM : 1402016052
Jurusan : Ahwal Assyahsiyyah
Judul : STUDI ANALISIS TERHADAP FAKTOR DAN AKIBAT HUKUM PRAKTIK
NIKAH DI BAWAH TANGAN (Studi Kasus di Kecamatan Bumijawa Kab. Tegal)

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosyahkan.
Demikian harap menjadi maklum.
Wassalamualaikum Wr. Wb

Semarang, 19 Oktober 2018

Pembimbing I

Drs. H. Sahidin, M.Si
NIP.19670321199303 1 005

Pembimbing II

Yunita Septiana Dewi, MA
NIP.19760627 200501 2 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl.Prof.Dr Hamka Kampus III Ngaliyan Telp/Fax.(024)7601291
Semarang 50185

PENGESAHAN


Nama : Muhammad Hidayatulloh
NIM : 1402016052
Jurusan : Ahwal Assyahsiyyah
Judul : Studi Analisis Terhadap Faktor dan Akibat Hukum Praktik
Nikah Di Bawah Tangan (Studi Kasus di Kec.Bumijawa
Kab.Tegal)

Telah di munaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus pada tanggal 12 Desember
2018 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata
1 tahun akademik 2018/2019.

Semarang, 12 Desember 2018

DEWAN PENGUJI


Penguji I


Supanga M. Ag
NIP. 197104022005011004

Penguji II


Yunita Dewi Septiana, M.A
NIP. 197606272005012003

Penguji III


Dr. Achmad Arif Budiman, M
NIP. 196910311995031082



Penguji IV


Drs. H. Ernan Sulaeman, SH, MH
NIP. 196506051992031003

TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan hal yang penting dalam skripsi karena pada umumnya banyak istilah Arab, nama orang, judul buku, nama lembaga dan lain sebagainya yang aslinya ditulis dengan huruf Arab harus disalin ke dalam huruf Latin. Untuk menjamin konsistensi, perlu ditetapkan satu transliterasi sebagai berikut :

A. Konsonan

ء = '	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = '	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

B. Vokal

اَ = a

اِ = i

اُ = u

C. Diftong

أَيَّ = ay

أَوَّ = aw

D. Syaddah

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda, misalnya الطَّبُّ *al-thibb*.

E. Kata Sandang (...ال)

Kata sandang (...ال) ditulis dengan *al*-... misalnya الصناعة = *al-shina 'ah*. *Al*- ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

F. Ta' Marbutah

Setiap *ta' marbutah* ditulis dengan “h” misalnya الطبيعية المعيشة = *al-ma'isyah al-thabi'iyah*.

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۗ
وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya. (QS.Al-Baqarah : 282)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT yang selalu memberikan nikmat dan pertolongan kepada penulis, skripsi ini penulis mempersembahkan untuk :

1. Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehat jasmani, rohani dan kelancarannya dalam mengerjakan skripsi
2. Kedua orang tua penulis, Bapak Miftakhuddin dan Ibu Aisyah serta kakak saya Idham Kholid dan Nurjannah yang selalu mencurahkan kasih sayang dan tiada henti-hentinya mendoakan penulis agar menjadi orang yang sukses di kehidupan dunia dan akhirat kelak.
3. Pengasuh pondok Masjid Nurul Iman yang selalu memotivasi dalam mengerjakan skripsi
4. Rekan kamar pondok, saudara Ali Imron dan Handika Naufal

5. Rekan-rekan seperjuanganku saudara Wahyu, Muhammad Lutfi, Haris, Ikmal, Imam, Dadi siregar, Moh.Rizki dan Idza kholifah yang selalu memotivasi dan memberikan arahan-arahannya dalam penulisan skripsi ini.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun fikiran-fikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 19 Oktober 2018

Deklarator,



Muhammad Hidayatulloh
1402016052

ABSTRAK

Dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, menyebutkan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada kenyataannya, ada sebagian masyarakat yang tidak mencatatkan perkawinan atau memilih melakukan perkawinan di bawah tangan. Pernikahan di bawah tangan merupakan sebutan yang biasa digunakan di tengah masyarakat. Pernikahan di bawah tangan ini maksudnya adalah perkawinan yang belum atau tidak tercatat di Kantor Urusan Agama atau PPN kecamatan atau pernikahan yang dilakukan secara sembunyi, tetapi telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut hukum Islam. Hal tersebut juga terdapat dalam masyarakat Bumijawa Kabupaten Tegal. Pokok masalah dalam skripsi ini adalah apa faktor penyebab nikah di bawah tangan di Bumijawa dan akibat hukumnya.

Jenis penelitiannya adalah normatif-empiris yang memacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada pada masyarakat Bumijawa, sedangkan pendekatan empiris yaitu pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.

Sumber data primer berupa hasil wawancara para pelaku nikah di bawah tangan dan data sekunder dari pihak KUA Bumijawa. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi metode analisis data menggunakan analisis deskriptif.

Hasil analisis dari penelitian ini adalah : *pertama*, beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan di bawah tangan ini, 1. Dominasi atau dorongan tokoh

masyarakat, 2. Kesadaran Masyarakat 3. Pendidikan 4. Psikologis,
5. Letak geografis, jauhnya jarak KUA dengan pemukiman warga. 6. Administratif, dinilai ribet menyita waktu, tenaga dan biaya. 7. Ekonomi, sebagian besar sebagai petani. *Kedua*, akibat hukum dari nikah di bawah tangan adalah 1. Kedudukan suami tidak bisa menuntut hak asuh anak dari istrinya. 2. Kedudukan istri, tidak berhak atas tuntutan nafkah, harta gono-gini dan kewarisan 3. Kedudukan anak hanya memiliki hubungan biologis dengan ayahnya dan nasab dengan ibunya serta keluarga ibunya.

Kata kunci: perkawinan, pencatatan perkawinan, akibat hukum

KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Yang selalu menganugerahkan segala nikmatnya yang tak terhingga kepada seluruh ciptanNYA. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya di hari kiamat kelak. Penulis sangat bersyukur dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul “ STUDI ANALISIS TERHADAP FAKTOR DAN AKIBAT HUKUM PRAKTIK NIKAH DI BAWAH TANGAN (Studi kasus di Kecamatan Bumijawa Kab.Tegal) skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata 1 (S1) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penyelesaian penelitian dan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari

bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung atau tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Prof. Dr. H.Muhibbin selaku rektor UIN Walisongo Semarang
2. Dr. Ahmad Arif Junaidi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
3. Anthin Latifah M.Ag selaku Kepala Jurusan Al-Ahwal Syakhsiyyah dan Ibu Yunita Dewi Septiana,S.Ag., M.A, selaku sekretaris jurusan Al-Ahwal Al-Syahsiyyah
4. Drs. H.Sahidin M.S.I selaku pembimbing I dan Ibu Yunita Dewi Septiana, MA selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikn arahan dan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Segenap Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah sabar mendidik dan banyak

membekali berbagai ilmu pengetahuan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	iv
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
DEKLARASI	ix
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	10
D. Telaah Pustaka.....	11
E. Metode Penelitian	15
F. Sistematika Penulisan	25
BAB II : KETENTUAN TENTANG PERNIKAHAN DI BAWAH TANGAN	
A. Perkawinan	27
1. Pengertian Perkawinan	27

2. Tujuan Perkawinan.....	30
3. Rukun dan Syarat Perkawinan	32
4. Hak dan Kewajiban Dalam Perkawinan.....	35
5. Hak dan Kewajiban Suami dan Istri.....	37
6. Dasar Hukum Perkawinan	39
7. HikmahPerkawinan	44
B. Nikah di Bawah Tangan.....	46
1. Pengertian Nikah di Bawah Tangan.....	46
2. Faktor Terjadinya Nikah Di Bawah Tangan .	49
3. Akibat Nikah Di Bawah Tangan	50
C. Pencatatan Perkawinan.....	52

**BAB III : PRAKTIK PERNIKAHAN DI BAWAH TANGAN
DI KECAMATAN BUMIJAWA KABUPATEN
TEGAL**

A. Keadaan Geografis	56
B. Penduduk Kecamatan Bumijawa.....	57
C. Tenaga Kerja	59
D. Pendidikan	60
E. Sosial Lainnya	61
F. Pelaksanaan Pernikahan Di Bawah Tangan di Kec.Bumijawa.....	62
1. Identitas Informan.....	62
2. Praktik Nikah Di Bawah Tangan di	

Kec.Bumijawa.....	62
BAB IV: ANALISIS TERHADAP FAKTOR DAN AKIBAT HUKUM PRAKTIK PERNIKAHAN DI BAWAH TANGAN DI KECAMATAN BUMIJAWA	
A. Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Nikah Di Bawah Tangan	77
B. Analisis Akibat Hukum Nikah Di Bawah Tangan di Kec.Bumijawa Menurut Hukum Perkawinan Di Indonesia	92
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	99
B. Saran-saran	101
C. Penutup	102
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu perilaku makhluk ciptaan Tuhan yang bertujuan untuk berkembangbiak dan meneruskan keturunan karena dalam perkawinan terdapat hubungan yang tidak hanya didasarkan pada ikatan lahiriyah semata, melainkan juga bathiniyah. Perkawinan merupakan hal yang penting dalam realita kehidupan manusia. Perkawinan adalah salah satu sunatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan baik manusia, hewan maupun tumbuhan.¹

Tujuan utama dari perkawinan adalah membina kehidupan rumah tangga yang kekal dan bahagia diantara suami istri dengan maksud melanjutkan keturunan. Mengingat perkawinan itu merupakan tuntutan naluri manusia untuk berketurunan guna berlangsung hidupnya dan memperoleh kedamaian hidup serta menumbuhkan dan memupuk kasih sayang insani.

¹ Chuzaimah Tahido Yanggo dan Hafiz Anshari Az, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), h. 56

Keharmonisan yang ada diantara dua jiwa akan membuat mereka terpadu dalam dunia cinta dan kebersamaan.²

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.³ Negara Indonesia sendiri mengenai hukum perkawinan juga diatur dalam UU No.1 tahun 1974 dalam pasal 2 ayat 1 bahwa suatu perkawinan menurut hukum Islam sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya, kemudian pada ayat 2 tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai seorang muslim sekaligus warga negara yang baik, wajib mentaati pemerintah yang di antara produk ijtihadnya adalah berupa undang-undang perkawinan yang sangat menekankan agar pernikahan dicatat sesuai dengan peraturann perundang-undangan yang berlaku. Taat terhadap peraturan perundang-undangan perkawinan adalah sebuah bentuk ketaatan terhadap ulil amri dan hal itu merupakan bentuk ketaatan

² Sayyid Mujtaba Musavi Lari, *Psikologi Islam; Membangun Kembali Moral Generasi Muda* (Jakarta : Pustaka Hidayah, 1993), h.15

³ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung : CV.Nuansa Aulia, 2012), h.76

pada Allah. Hal ini berdasarkan firmanNya sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ
فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. Annisa : 59)⁴

Setelah itu sesuai dengan sunnah nabi Muhammad SAW diumumkan melalui walimahan supaya diketahui masyarakat. Akan tetapi dalam kenyataanya masih banyak dijumpainya pernikahan yang dilakukan dengan tidak mengikuti yang telah ditetapkan dengan undang-undang tersebut, seperti pernikahan yang dilakukan di bawah tangan yang di kalangan masyarakat Indonesia di kenal dengan sebutan pernikahan siri. Nikah siri atau perkawinan di bawah tangan maksudnya ialah

⁴ M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam* (Jakarta : Amzah, 2015), h.213

bahwa perkawinan itu tetap dilakukan dengan memenuhi baik rukun-rukun maupun syara-syarat yang telah ditentukan menurut hukum islam. Namun, pelaksanaannya tidak dilakukan melalui pendaftaran atau pencatatan di kantor urusan agama (KUA) yang mewilayahi tempat tinggal mereka.⁵

Istilah perkawinan dibawah tangan muncul setelah diberlakukannya secara efektif UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan. Perkawinan dibawah tangan yang disebut juga perkawinan liar pada prinsipnya menyalahi hukum, yakni perkawinan yang dilakukan diluar ketentuan hukum perkawinan yang berlaku secara positif di Indonesia. Perkawinan semacam itu tidak mempunyai kepastian dan kekuatan hukum serta tidak pula dilindungi oleh hukum.⁶ Agar perkawinan itu diakui oleh negara maka dalam KHI harus melibatkan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), dan perlu dilakukan pencatatan pernikahan bagi masyarakat Islam, pencatatan sendiri mempunyai tujuan untuk tertib administrasi pernikahan,

⁵ Idris Ramulyo, *Hukum Pernikahan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta : sinar grafika, 2006), h. 71

⁶M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015), h. 27

dan juga bisa menjadi kekuatan hukum bagi suatu pernikahan di mata negara.

Akta pernikahan merupakan bukti diakuinya perkawinan oleh negara yang menjadi jalan pertama untuk sebuah perkawinan, karena dari akta perkawinan itulah menjadi persyaratan mengurus data kependudukan, misalnya akta kelahiran anak, hak anak mempunyai sebuah pengakuan untuk mendapatkan hak warisnya, dan sebagai syarat untuk mengajukan perceraian akta nikah merupakan bukti sebuah perkawinan tersebut.

Salah satu penyebab meningkatnya pernikahan di bawah tangan di Indonesia adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan hukum yang diberlakukan di Indonesia. Dalam hal ini kesadaran hukum yang dimaksud adalah kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Masalah kesadaran hukum masyarakat sebenarnya menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu diketahui, difahami, ditaati dan dihargai? Apabila warga masyarakat hanya mengetahui adanya suatu ketentuan hukum maka taraf hukumnya lebih rendah dari mereka yang

memahaminya, dan seterusnya.⁷ Selain itu juga karena pola pikir masyarakat yang dangkal yang disebabkan rendahnya pengetahuan, dan hawa nafsu yang mendorong terlaksananya hal-hal yang dapat merugikan bagi diri sendiri maupun orang lain. Faktor ekonomi juga dapat mendorong masyarakat untuk melakukan praktik nikah di bawah tangan akan tetapi ini bukan merupakan faktor pendorong utamanya.

Kesadaran hukum merupakan bagian dari perangkat kerja sistem sosial. Fungsinya adalah untuk mengintegrasikan kepentingan anggota masyarakat, sehingga tercipta suatu keadaan yang tertib.⁸ Dengan adanya sadar hukum maka mempunyai kaitan yang erat sekali dengan hukum. Kesadaran hukum merupakan faktor dalam penemuan hukum. Dengan begitu maka yang disebut hukum hanyalah yang memenuhi kesadaran hukum kebanyakan orang, maka Undang-Undang yang tidak sesuai dengan kesadaran hukum kebanyakan orang akan kehilangan kekuatan mengikat.

Dalam kasus yang ada di Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal, masyarakat yang ada disana tergolong masyarakat yang kurang mematuhi adanya Kantor

⁷ Zaenudin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 49-50.

⁸ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), h. 6

Urusan Agama, selain kurangnya kesadaran masyarakatnya akan hukum yang berlaku di Indonesia dalam hal pernikahan, di daerah tersebut juga ada beberapa tokoh masyarakat “ulama” yang seolah-olah menganjurkan menikah secara sirri atau yang sering kita sebut nikah di bawah tangan, apabila ada sepasang kekasih yang sudah siap untuk menikah dengan alasan tidak cukup biaya, akan tetapi mereka tidak mempertimbangkan dampak maupun pengaruhnya di masa yang akan datang setelah melakukan nikah sirri seperti status anak, nafkah dan masalah kewarisan.

Masyarakat disana menganggap bahwa tatacara nikah bisa hanya lewat ulama atau kyai itu sudah cukup dikarenakan sudah mengandung unsur perkawinan secara agama, karena pemahaman tersebut banyak kasus pernikahan dengan jumlah mencapai lebih dari 100 kasus yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama khususnya pernikahan yang di lakukan setelah adanya UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan di Kecamatan Bumijawa. Berikut ini data masyarakat yang melakukan nikah di bawah tangan :

Tabel 1
 Data Masyarakat Yang Melakukan Praktik Nikah di
 Bawah Tangan
 Kecamatan Bumi Jawa – Tegal
 Tahun 2016-2018

Tahun	Jan	Feb	Mar	April	Mei	Jun	Juli	Agst	Sept	Okt	Nov	Des	Jml
2016	0	0	0	26	1	0	2	4	0	0	3	2	38
2017	1	3	1	2	31	3	5	1	1	5	4	0	57
2018	4	3	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-	12

Sumber: Data Sekunder KUA Bumijawa

Dari data tabel 1 diatas menunjukkan bahwa tingkat kenaikan masyarakat yang melakukan praktik pernikahan di bawah tangan setiap bulannya mengalami perbedaan, hampir setiap bulannya selalu ada masyarakat yang melakukan praktik nikah sirri/nikah bawah tangan. Hal ini terjadi karena nikah di bawah tangan di Kecamatan Bumijawa sudah menjadi hal yang biasa dilakukan oleh masyarakat disana, tentunya dengan faktor pendorong yang berbeda antara pasangan yang satu dengan lainnya. Dapat dilihat pada tabel diatas bahwa praktik nikah di bawah tangan dari tahun 2016 ke tahun 2018 masih saja terjadi dan mengalami peningkatan secara drastis dari setiap bulannya. Dari data tahun 2017 Sampai di awal bulan Mei Pengadilan Agama Slawi mengadakan sidang keliling terpadu ke

kecamatan Bumijawa dan bekerja sama dengan Dinas Kependudukan Catatan Sipil.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti di Kecamatan Bumijawa karena data pernikahan di bawah tangan setiap bulannya mengalami peningkatan dan ada faktor dorongan ulama yang melatar belakangi terjadinya nikah di bawah tangan sehingga mengalami peningkatan.

Pernikahan disana marak terjadi berdasarkan data yang diperoleh penulis, sehingga dari tingginya angka pernikahan bawah tangan ini menarik untuk dikaji dan penulis berinisiatif menulis skripsi dengan judul

“Studi Analisis Terhadap Faktor dan Akibat Hukum Praktik Nikah Di Bawah Tangan (Studi Kasus di Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diambil pokok masalah sebagai batasan pembahasan sebagai berikut:

1. Bagaimana Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Praktik Nikah di Bawah Tangan di Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal?

2. Bagaimana Akibat Hukum Nikah di Bawah Tangan di Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal Menurut Hukum Perkawinan di Indonesia?

C. Tujuan Dan Manfaat

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, antara lain:

1. Mengetahui Faktor yang mempengaruhi nikah di bawah tangan di kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal.
2. Mengetahui akibat hukum pernikahan di bawah tangan di Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal menurut hukum perkawinan di Indonesia.

Adapun beberapa manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari skripsi ini, antara lain:

1. Dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya nikah di bawah tangan yang berdampak kepada istri, anak, dan harta kekayaan.
2. Dapat mengetahui akibat hukum dari pernikahan di bawah tangan yang ada di Indonesia
3. Dapat berguna bagi pihak-pihak yang memerlukan sebagai bahan bacaan dan literature serta dapat

dijadikan rujukan terhadap masalah-masalah yang berkaitan.

4. Dapat menjadi pertimbangan bagi orang-orang yang akan melakukan pernikahan di bawah tangan.

D. Telaah Pustaka

Untuk mengetahui fakta dari penelitian, maka dalam tinjauan pustaka ini penulis akan menguraikan skripsi yang mempunyai kesamaan dalam tema akan tetapi dalam permasalahan berbeda. Karena ini pengamatan penulis, karya ilmiah yang diteliti ini tidak memiliki kesamaan judul khususnya di fakultas syariah dan hukum. Adapun skripsi tersebut sebagai berikut :

Skripsi yang ditulis oleh Ni'matuz Zahro, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta prodi Ahwal Al-Syahsiyah tahun 2010 yang berjudul "*Fenomena Nikah sirri Masyarakat Kuta (Perspektif Sosiologi Hukum Keluarga Islam)*". Dalam skripsi ini membahas tentang wilayah Kuta yang dijadikan lahan untuk praktik nikah sirri yang dilakukan oleh banyak pasangan masyarakat Kuta. Baik mereka yang merupakan penduduk asli, penduduk pendatang bahkan warga negara asing. Lebih-lebih dengan adanya jasa layanan perkawinan yang terorganisir seperti Wedding Organizer

(WO) yang siap memberikan kemudahan dalam melaksanakan pernikahan.

Skripsi yang disusun oleh Zian Faradis, mahasiswa UIN sunan Kalijaga Yogyakarta prodi ilmu hukum tahun 2017 yang berjudul "*Nikah sirri dan Akibat Hukumnya (Studi Kasus di Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep)*". Dalam skripsi ini membahas tentang masih banyaknya praktik nikah sirri di Kecamatan Gapura dengan faktor rendahnya pemahaman masyarakat tentang pencatatan pernikahan, paham keagamaan normatif, sikap tidak acuh terhadap hukum yang karenanya berakibat pada konflik yang terjadi di rumah tangga hanya diselesaikan dengan kekeluargaan.

Skripsi yang disusun oleh Farhatul Aini, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta prodi Ahwal al- Syahsiyah tahun 2009 yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Sirri dan Dampaknya Pada Masyarakat di Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan*". Dalam skripsi ini membahas tentang nikah sirri yang ada di Desa Pakong terjadi karena adanya dorongan keluarga, status yang masih pelajar, faktor ekonomi, latar belakang

pendidikan yang masih rendah, serta kurangnya pemahaman tentang UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dampak yang terjadi di Desa ini lebih banyak kearah negatif untuk kedua belah pihak, serta hubungan sosial masyarakat yang merenggang.

Tesis yang disusun oleh Abdullah Wasian, mahasiswa UNDIP Semarang prodi Magister kenotariatan pada tahun 2010 yang berjudul *“Akibat Hukum Perkawinan Sirri (tidak dicatatkan) terhadap kedudukan istri, anak dan harta kekayaannya Tinjauan hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan”*. Dalam tesis ini membahas tentang dampak buruk yang diakibatkan oleh praktik nikah sirri bagi kelangsungan rumah tangganya. Akibat hukum yang tidak memiliki akte nikah, secara yuridis suami/ istri dan anak yang dilahirkannya tidak dapat melakukan tindakan hukum keperdataan berkaitan dengan rumah tangganya. Dampak buruk dari pernikahan sirri merupakan akibat dari pemahaman yang tidak komprehensif terhadap Undang-Undang Perkawinan dan lemahnya penegak hukum untuk melindungi para korban.

Jurnal yang ditulis oleh Gunawan, Jurnal Vol 11, No. 1 tahun 2013 “Nikah Sirri dan Akibat Hukumnya

Menurut UU Perkawinan”. Dalam jurnal ini *mengungkap faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi seseorang melakukan pernikahan siri, disamping problem-problem dan dampak yang berimbas pada perempuan. Pada dasarnya pernikahan siri dilakukan karena ada hal-hal yang dirasa tidak memungkinkan bagi pasangan untuk menikah secara formal. Ada banyak faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan siri, semua alasan tersebut mengarah kepada pernikahan siri dipandang sebagai jalan pintas yang lebih mudah untuk menghalalkan hubungan suami isteri. Problem yang menyertai pernikahan siri yang paling nyata adalah problem hukum khususnya bagi perempuan, tapi juga problem intern dalam keluarga, problem sosial dan psikologis yang menyangkut opini publik yang menimbulkan tekanan batin bagi perilaku, problem agama yang perlu mempertanyakan lagi keabsahan nikah siri yang akhir-akhir marak terjadi di Indonesia.*

Berdasarkan penjelasan tentang telaah pustaka diatas, maka akan diketahui beberapa kesamaan dengan penelitian. Kesamaanya yaitu meliputi titik pembahasan yang menitik beratkan pada permasalahan nikah siri. Meskipun terdapat kesamaan juga terdapat perbedaan

yang mendasar antara penelitian yang penulis akan laksanakan dengan pustaka-pustaka tersebut diatas. Perbedaan yang dimaksud adalah sepanjang penelusuran penulis hanya mengkhususkan pada kesadaran masyarakat terhadap hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah semua asas peraturan dan teknik tertentu yang perlu diperhatikan dan diterapkan dalam usaha pengumpulan data dan analisis untuk memecahkan masalah dibidang ilmu pengetahuan.⁹ Skripsi ini akan menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum pada umumnya mengenai tipe penelitian normatif empiris. Pendekatan normatif memacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan seta norma-norma hukum yang ada pada masyarakat. Selain itu, dengan melihat sinkronisasi suatu aturan dengan aturan lainnya secara hierarki, sedangkan pendekatan empiris atau

⁹ Dolet Unaradjan, *Pengantar Metodologi Penelitian Ilmu Sosial*, (Jakarta: PT Grasindo, 2000), h. 4-5.

sosiologi hukum adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek hukum dalam interaksi sosial didalam masyarakat dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.¹⁰

2. Sumber Data dan Bahan Hukum

a. Sumber Data

Terdapat dua sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder.

- 1) Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama baik pelaku atau perseorangan seperti hasil wawancara.¹¹ Wawancara dengan beberapa pihak yang terkait dengan kasus nikah yang tidak dicatatkan yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Bumijawa dan Kyai nya.
- 2) Sumber data sekunder adalah sumber yang mempermudah proses penelitian literature

¹⁰Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 105.

¹¹ Adi Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, Cet Ke-1, 2004), h. 57.

primer, yang mengemas pula, menata kembali, menginterpretasi ulang, merangkum, mengindeks atau dengan cara lain menambahi nilai lain dari informasi baru yang dilaporkan dalam literature primer.¹² Adapun sumber data sekunder dalam penulisan ini adalah data dari KUA.

b. Bahan Hukum

Penelitian hukum berbeda dengan penelitian sosial. Untuk meyelesaikan isu mengenai masalah hukum sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, peneliti memerlukan sumber-sumber penelitian yang disebut bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier.

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*). Bahan hukum tersebut terdiri atas : (a) peraturan perundang-undangan, misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (b) catatan-catatan resmi atau risalah

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986), h.11-12.

dalam pembuatan suatu rancangan peraturan perundangan-undangan, misalnya kajian akademik yang diperlukan dalam pembuatan suatu rancangan peraturan perundangan-undangan dan peraturan daerah, dan (c) putusan hakim

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas : (a) buku-buku teks yang membicarakan sesuatu dan atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum, (b) kamus-kamus hukum, (c) jurnal-jurnal hukum, (d) komrntar atas putusan hakim. Publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, jurnal, surat kabar dan sebagainya.¹³

¹³Zainuddin Ali, *Metode...*, h. 47-54.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, misalnya: indeks kumulatif, bibliografi.¹⁴

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang valid, maka dalam pengumpulan ini menggunakan dua metode sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak atau lebih, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹⁵

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis wawancara tidak berencana, yaitu Dalam wawancara tidak berarti bahwa peneliti tidak mempersiapkan dulu pertanyaan yang akan diajukan tetapi peneliti tidak terlampau terikat pada aturan-aturan yang ketat.

¹⁴Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2015), h. 67.

¹⁵ Lexy J Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT.Remaja Rosdakarya, 1993), h. 135.

Ini dilakukan dalam penelitian yang bersifat kualitatif. Alat yang digunakan adalah pedoman wawancara yang membuat pokok-pokok wawancara yang ditanyakan. Hal ini diperlukan untuk menghindari keadaan kehabisan pertanyaan.¹⁶

Dalam wawancara ini dilakukan oleh penulis dengan pelaku nikah di bawah tangan, ulama setempat dan kepala Kantor Urusan Agama.

b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data berupa metode dokumentasi yaitu cara pengumpulan data mengenai variable yang serupa, catatan transkrip, buku, surat kabar dan sebagainya.¹⁷ Selain itu juga diambil dari beberapa peraturan perundang-undangan dan berkas perkara isbat nikah pengadilan yang terkait dengan pelayanan sidang. Serta penelaahan dengan beberapa literatur yang relevan dengan materi yang dibahas.

¹⁶ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013), h. 96.

¹⁷ Suharsini Arikusto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), h. 236

4. Analisis Data

Menurut Bodgen dan Biklen mengatakan bahwa analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengumpulkan data, memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola, menyintesis, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, memutuskan apa yang didapat diceritakan kepada orang lain.¹⁸

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif model interaktif seperti yang diungkapkan Miles dan Huberman. Model interaktif ini terdiri dari empat hal yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan verifikasi.

a. Pengumpulan data

1) Metode penelitian kepustakaan

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-

¹⁸ Hendri tanjung, Abriata Devi Eds, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: gramata publishing, 2013) h. 117

undangan, buku-buku, dokumen resmi dan hasil penelitian.

2) Metode penelitian lapangan

Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden yang ditentukan secara purposive sampling (ditentukan oleh peneliti berdasarkan oleh peneliti berdasarkan kemauannya) atau random sampling (ditentukan oleh peneliti secara acak).¹⁹

b. Reduksi data

Reduksi data adalah suatu proses pemilihan, pemusatan, pemerhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data mentah atau data yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Reduksi data berlangsung secara terus menerus selama pengumpulan data berlangsung.

Reduksi data ini bertujuan untuk mempertajam, menggolongkan, mengarahkan,

¹⁹ Zaenudin Ali, *Metode...*, h. 107.

membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat lebih mudah ditarik dan diverifikasi.

Dari data hasil wawancara dengan subyek penelitian serta dokumentasi yang telah didapatkan akan diseleksi oleh peneliti.²⁰ Selain itu juga membuat ringkasan tentang pernikahan di bawah tangan di beberapa desa yang ada di kecamatan Bumijawa Kab.Tegal dan membuang bagian-bagian yang tidak perlu sehingga dihasilkan gambaran yang fokus tentang pokok penelitian.

c. Penyajian data

Penyajian data di batasi sebagai sekumpulan informasi yang tersusun dan memberikan kemungkinan adanya penarikana kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data ini cenderung mengarah pada penyederhanaan data yang kompleks kedalam

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan; pendekatan kuantitatif, kualitatif R & D*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, cet. Ke IX 2010), h. 38-39

kesatuan bentuk yang sederhana dan selektif, sehingga mudah dipahami .²¹

Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dengan menyusun informasi-informasi tentang Studi Analisis Terhadap Faktor dan Akibat Hukum Praktik Nikah di Bawah Tangan di Kecamatan Bumijawa.

d. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah usaha untuk mencari atau memahami makna, keteraturan pola-pola penjelasan, alur sebab-akibat atau proposisi. Penarikan kesimpulan juga sebagai langkah akhir dalam pembuatan suatu laporan. Kesimpulan yang ditarik segera diverifikasi dengan cara melihat catatan lapangan agar memperoleh pemahaman yang lebih tepat. Hal tersebut dilakukan dengan cara agar data yang diperoleh dan ditafsirkan memiliki validitas sehingga kesimpulan yang ditarik menjadi kokoh.²²

²¹ M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif; komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, dan ilmu sosial lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 149.

²² M. Burhan Bungin, *ibid*, h. 149.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang mudah dimengerti, maka sebelum memasuki materi yang permasalahan, terlebih dahulu penulis uraikan tentang sistematika penulisan yaitu:

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan, dalam bab ini diuraikan secara singkat latar belakang masalah, rumusan masalah yang harus dipecahkan, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, berisi teori tentang perkawinan, nikah bawah tangan atau nikah yang tidak dicatatkan, dan pencatatan pernikahan.

Bab ketiga, Praktik Nikah Di Bawah Tangan di Bumijawa Kab. Tegal berisi tentang tinjauan lapangan yang menguraikan letak geografis kecamatan Bumijawa dan kondisi masyarakat. Data terkait nikah tidak tercatat di Bumijawa , pendapat ulama terhadap praktik nikah di bawah tangan / nikah sirri.

Bab keempat, menguraikan dan menganalisis terhadap hasil penelitian mengenai Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pernikahan Di Bawah

Tangan di Kecamatan Bumi Jawa, kemudian akibat Hukum dan Praktik Pernikahan Di Bawah Tangan di Kecamatan Bumi Jawa.

Bab kelima, Penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan bab ini menjawab rumusan masalah yang diangkat oleh penyusun. Adapun saran-saran dikemukakan untuk memberi masukan kepada siapapun yang terkait dengan pernikahan Di Bawah Tangan.

BAB II

KETENTUAN TENTANG PERNIKAHAN DI BAWAH TANGAN

A. Pernikahan

1. Pengertian Perkawinan

Secara etimologis perkawinan dalam bahasa Arab berarti nikah atau *zawaj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-qur'an dan hadits. An-nikah mempunyai arti *Al-wath'i*, *At-tadakhul*, *Al-jam'u* atau ibarat yang berarti bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, jima' dan akad.

Secara terminologis perkawinan (nikah) yaitu akad yang membolehkan terjadinya *istimta'* (persetubuhan) dengan seorang wanita, selama seorang wanita tersebut bukan dengan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau sepersusuan.²³

Menurut sebagian ulama *Hanafiyah* "nikah adalah akad yang memberikan faedah mengakibatkan kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar (sengaja) bagi seorang wanita dengan

²³ M. Tahir Azhary, *Bunga rampai hukum islam*, (Jakarta: In hill Co, 1997), hal.42

seorang pria, terutama guna mendapat kenikmatan biologis”. Sedangkan menurut sebagian madzhab *Maliki*, nikah adalah sebuah ungkapan (sebutan) atau titel bagi suatu akad yang dilaksanakan dan dimaksudkan untuk meraih kenikmatan seksual semata. Oleh madzhab *Syafiiyah*, nikah dirumuskan dengan dengan akad yang menjamin kepemilikan untuk bersetubuh dengan menggunakan redaksi (lafal) “*inkah* atau *tazwij*; atau turunan makna dari keduanya “. Sedangkan ulama *Hanabilah* mendefinisikan nikah tangan “akad yang dilakukan dengan menggunakan kata *inkah* atau *tazwij* guna mendapatkan kesenangan (bersenang)”.²⁴

Para ahli hukum memberi beragam pengertian atau definisi perkawinan. Perbedaan itu tidaklah menunjukkan pertentangan yang tajam, namun hanya perbedaan sudut pandang. Menurut Suyuti Thalib perbedaan itu lebih memperlihatkan keinginan para perumus mengenai banyaknya jumlah unsur-unsur yang hendak dimasukkan dalam perumusan disatu pihak, sedang dilain pihak dibatasi pemasukan unsur-unsur itu dalam perumusan

²⁴ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : Graha Ilmu , 2011), hal.4

pengertian perkawinan, unsur yang lain dijelaskan dalam tujuan bukan perumusan. Perumusan ini setidak-tidaknya dapat ditelaah dari beberapa perumusan mengenai pengertian atau definisi perkawinan.

Menurut Sulaiman Rasyid yang dikutip dari bukunya Abd.Shomad, bahwa perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan perempuan yang antara keduanya bukan muhrim.

Menurut Mahmud Yunus, merumuskan; perkawinan adalah akad antara calon laki istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syariat. *Aqad adalah ijab dari pihak wali perempuan atau wakilnya dan kabul dari calon suami atau wakilnya.*²⁵

Perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga

²⁵ Abd.Shomad, *Hukum Islam Penormaann Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*,(Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2012), hal.259-260

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁶

Perkawinan menurut hukum islam adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqon ghalidzon untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

2. Tujuan Perkawinan

Dalam Qur'an Surat Ar-rum: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya, ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya yang demikian itu berarti benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang befikir. (QS.Arrum: 21).

Keluarga yang dituju dengan adanya perkawinan adalah keluarga yang:

²⁶ UUD NO.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

- a. Sakinah, artinya tenang
- b. Mawaddah, keluarga yang di dalamnya terdapat rasa cinta yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat jasmani,
- c. Rahmah, keluarga yang didalamnya terdapat rasa kasih sayang yakni yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat kerohanian.²⁷

Tujuan perkawinan dalam islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjadikan hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinaan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.

Secara rinci tujuan perkawinan yaitu sebagai berikut:

- a. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan;
- b. Membentuk umah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa
- c. Memperoleh keturunan yang sah

²⁷ Abd.Shomad, *Hukum....*, h.261-262

- d. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, memperbesar rasa tanggung jawab.
 - e. Ikatan perkawinan sebagai *Mitsaqon Gholidzon* sekaligus mentaati perintah Allah SWT bertujuan untuk membentuk dan membina tercapainya ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan syariat Hukum Islam.²⁸
3. Rukun dan Syarat perkawinan

Menurut junhur ulama rukun perkawinan itu ada lima, dan masing-masing rukun itu mempunyai syarat-syarat tertentu, syarat dari rukun tersebut adalah:

- a. Calon suami, syarat-syaratnya :
 - 1) Beragama islam
 - 2) Laki-laki
 - 3) Jelas orangnya
 - 4) Dapat memberikan persetujuan
 - 5) Tidak terdapat halangan prkawinan.

²⁸ Mardani, *Hukum...*, h.11

- b. Calon istri, Syarat-syaratnya:
 - 1) Beragama islam
 - 2) Perempuan
 - 3) Jelas orangnya
 - 4) Dapat dimintai persetujuannya
 - 5) Tidak terdapat halangan perkawinan .
- c. Wali nikah, syarat-syaratnya:
 - 1) Laki-laki
 - 2) Dewasa
 - 3) Mempunyai hak perwalian
 - 4) Tidak terdapat halangan perwaliannya.
- d. Saksi nikah, syarat-syarat:
 - 1) Minimal dua orang laki-laki
 - 2) Hadir dalam ijab qabul
 - 3) Dapat mengerti maksud akad
 - 4) Islam
 - 5) Dewasa
- e. Ijab qabul
 - 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
 - 2) Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai

- 3) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut
- 4) Antara ijab dan qabul bersambungan
- 5) Orang yang terkait ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah
- 6) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimal empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita, dan dua orang saksi.²⁹

Rukun perkawinan menurut pasal 14 KHI rukun perkawinan terdiri atas calon mempelai lelaki, calon mempelai perempuan, wali nikah, dua orang saksi lelaki, dan ijab qabul. Jika ke lima unsur atau rukun perkawinan tersebut terpenuhi, maka perkawinan adalah sah, tetapi sebaliknya, jika salah satu atau beberapa unsur atau rukun dari kelima unsur atau rukun tidak terpenuhi, maka perkawinan adalah tidak sah.³⁰

²⁹ Mardani, *Hukum...*, h.10

³⁰ Neng djubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 107

4. Hak Dan Kewajiban Dalam Perkawinan

Dalam pasal 77 Kompilasi Hukum Islam (Bagian Umum) yaitu :

- (1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat.
- (2) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain,
- (3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya,
- (4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya;
- (5) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Dalam pasal 78

- (1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap

(2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) ditentukan oleh suami istri bersama.

Ketentuan Suami Isteri pasal 79

(1) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga

(2) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

(3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Kewajiban suami pasal 80

(1) Suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama

(2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

(3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi

kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan manfaat nabi agama nusa dan bangsa

(4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

a. Nafkah, kishwah, dan tempat kediaman bagi istri,

b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak,

c. Biaya pendidikan bagi anak.

(5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.

(6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.

(7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz.

5. Hak dan Kewajiban Suami-Istri

a) Suami wajib memberi nafkah kepada istrinya dan anak-anaknya berupa sandang, pangan dan papan,

- b) Suami wajib melindungi istrinya,
- c) Suami wajib membimbing terhadap istri dan rumah tangganya,
- d) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna
- e) Selama tidak bertentangan dengan ajaran agama,
- f) Istri wajib mendidik anak dan rumah tangganya serta menggunakan harta nafkah suaminya dijalan yang lain³¹

Kewajiban bersama:

- a) Suami istri wajib menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah yang bahagia.
- b) Suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, memberi bantuan lahir-batin.
- c) Suami istri wajib mengasuh, memelihara anak-anak mereka baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasan pendidikan agama,
- d) Suami istri wajib memelihara kehormatannya.³²

³¹ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 18.

6. Dasar Hukum Perkawinan

Secara personal hukum nikah berbeda disebabkan perbedaan kondisi mukallaf, baik dari segi karakter kemanusiaannya maupun dari segi kemampuan hartanya. Hukum nikah tidak hanya satu yang berlaku bagi seluruh mukallaf. Masing-masing mukallaf mempunyai hukum tersendiri yang spesifik sesuai dengan kondisinya yang spesifik pula, baik persyaratan harta, fisik, dan atau akhlak.

a) Fardu

Hukum nikah fardu, pada kondisi seseorang yang mampu biaya wajib nikah, yakni biaya nafkah dan mahar dan adanya percaya diri bahwa ia mampu menegakkan keadilan dalam pergaulan dengan istri yakni pergaulan dengan baik. Demikian juga, ia yakin bahwa jika tidak menikah pasti akan terjadi perbuatan zina, sedangkan puasa yang dianjurkan Nabi tidak akan mampu menghindarkan dari perbuatan tersebut. Pada saat tersebut, seseorang dihukumi fardu untuk menikah, berdosa meninggalkannya dan maksiat serta melanggar keharaman.

³² Mardani, *ibid*, h. 18-19.

b) Wajib

Hukum nikah menjadi wajib bagi seseorang yang memiliki kemampuan biaya nikah, mampu menegakkan keadilan dalam pergaulan yang baik dengan istri yang dinikahinya, dan ia mempunyai dugaan kuat akan melakukan perzinaan apabila tidak menikah. Keadaan orang seperti diatas wajib untuk menikah, tetapi tidak sama dengan kewajiban pada fardu nikah diatas. Karena dalam fardu, dalilnya pasti atau yakin (*qath'i*) sebab-sebabnyapun juga pasti. Sedangkan dalam wajib nikah, dalil dan sebab-sebabnya adalah atas dugaan kuat (*zhanni*), maka produk hukumnya pun tidak *qath'i* tetapi *zhanni*.

c) Haram

Hukum niikah haram bagi seseorang yang tidak memiliki kemampuan nafkah nikah dan yakin akan terjadi penganiayaan jika menikah. Keharaman nikah ini karena nikah dijadikan alat mencapai yang haram secara pasti. Jika seseorang menikahi wanita pasti akan terjadi penganiayaan dan menyakiti sebab kenakalan laki-laki itu, seperti melarang hak-hak istri, berkelahi dan manahannya untuk disakiti, maka menikahnya menjadi haram. Sesungguhnya

keharaman nikah pada kondisi tersebut, karena nikah disyariatkan dalam islam untuk mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat.

d) Makruh

Nikah makruh bagi seseorang yang dalam kondisi campuran. Seseorang mempunyai kemampuan harta biaya nikah dan tidak dikhawatirkan terjadi maksiat ziina, tetapi dikhawatirkan terjadi penganiayaan istri yang tidak sampai ke tingkat yakin.

e) Fardu, Mandub, dan Mubah

Seseorang dalam kondisi normal, artinya memiliki harta, tidak khawatir dirinya melakukan maksiat zina sekalipun membujang lama dan tidak dikhawatirkan berbuat jahat terhadap istri. Para ulama dalam hal ini berbeda pendapat tentang hukum nikahnya:

Pendapat pertama, fardu menurut kaum Zhahiriyah, dengan alasan pertama, Allah dan Rasul-Nya memerintahkan menikah dan lahirnya perintah menunjukkan wajib. Pendapat ini diperkuat dengan praktik Nabi Saw dan para sahabat yang melakukannya dan tidak ada yang memutuskannya.

Andai kata mandub atau sunnah tentu ada yang meninggalkannya. *Kedua*, Nabi Saw melarang beberapa sahabat yang membujang, dan tidak menikah secara berlebih-lebihan. Sebagaimana dalam hadits shahih al-Bukhari dan Muslim: Bahwa ada tiga golongan datang ke rumah para istri Nabi Saw seraya bertanya tentang ibadah beliau, setelah diberitahu, seolah-olah mereka merasa sedikit ibadah mereka. Mereka berkata, “Dimana posisi kita dari Nabi Saw, padahal beliau telah diampuni segala dosa yang telah lalu maupun yang akan datang?” Salah satu di antara mereka berkata : “adapun aku sungguh akan melaksanakan sholat malam selamanya.” Berkata yang lain: “ saya akan berpuasa sepanjang masa dan tidak berbuka.” Dan berkata yang lain: “Saya akan menjauhi wanita dan tidak akan menikah selamanya.”

Dalam hadits Rasulullah SAW menolak kemauan sebagian sahabat dengan penolakan yang kuat sampai beliau lepas tanggung jawab. Hal ini menunjukkan bahwa Nabi Saw melarang membujang larangan membujang menunjukkan haram karena meninggalkan yang wajib (menikah). Dalil ini menunjukkan kewajiban menikah.

Ketiga, seseorang walaupun dalam keadaan normal atau tidak akan melakukan maksiat zina. Akan tetapi yang menjadi wajib adalah berhati-hati terhadap dirinya dan memeliharanya dengan dengan menikah.

Pendapat Kedua, pernikahan hukumnya mubah seperti akad jual beli dan makan minum. Demikian pendapat Asy-Syafiiyyah dan orang-orang yang sepakat dengan pendapat mereka. Alasan yang dikemukakan mereka bahwa menikah mubah dan tidak wajib adalah dalil rasional, pernikahan itu urusan duniawi, yakni memenuhi kebutuhan jasmani seperti makan, minum, berpakaian. Seseorang yang memenuhi kebutuhan biologisnya dengan pernikahan berarti sebagaimana memenuhinya dengan makan dan minum. Orang yang melakukannya berarti mempertahankan instinknya. Oleh karena itu, nikah berlaku bagi orang mukmin dan selain mukmin, orang baik dan orang jahat, dalam hal untuk memenuhi kebutuhan syahwatnya. Itulah di antara ciri-ciri mubah, tidak dituntut syara dan tidak dilarang, dibiarkan berjalan sesuai dengan alur kondisi seseorang, baik secara psikologi maupun tradisi.

Pendapat ketiga, sunnah muakkadah menurut jumhur, mayoritas ulama seperti hanafiyah, malikiyah, dan hanabilah, hukum nikah seseorang dalam keadaan normal adalah sunnah muakkadah. Alasan yang dikemukakan mereka, bahwa Nabi saw melakukan dan menganjurkannya, tetapi tidak mewajibkan kepada setiap individu dan manusia sebagaimana dalam fardu dan wajib. Demikian itu sebagai saksi bahwa perkawinan dalam kondisi normal mandub dan mustahab, tidak benar tuduhan fardu dan wajib.³³

7. Hikmah Pernikahan

Pernikahan menjadikan proses keberlangsungan hidup manusia didunia ini berlanjut, darigenerasi ke generasi. Selain juga menjadi penyalur nafsu birahi, melalui hubungan suami istri serta menghindari godaan syetan yang menjerumuskan. Pernikahan juga berfungsi untuk mengatur hubungan laki-laki dan perempuan berdasarkan pada asas saling menolong dalam wilayah kasih sayang dan penghormatan muslimah berkewajiban untuk

³³ Abdul aziz muhammad azam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Imprint bumi Aksara, 2014), h. 43-52.

mengerjakan tugas didalam rumah tangganya seperti mengatur rumah, mendidik anak, dan menciptakan suasana yang menyenangkan. Supaya suami dapat mengerjakan kewajibannya dengan baik untuk kepentingan dunia dan akhirat.

Adapun hikmah lainnya yaitu :

- a) Mampu menjaga kelangsungan hidup manusia dengan jalan berkembang biak dan berketurunan.
- b) Mampu menjaga suami istri terjerumus dalam perbuatan nista dan mampu mengekang syahwat seta menahan pandangan dari sesuatu yang diharamkan.
- c) Mampu menenangkan dan menentramkan jiwa dengan cara duduk-duduk dan bencrengkramah dengan pacarannya.
- d) Mampu membuat wanita melaksanakan tugasnya sesuai dengan tabiat kewanitaan yang diciptakan.³⁴

³⁴ Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Syurga Rumah Tangga*, (surabaya: gita media press, 2006) h. 10-12

B. Pernikahan di Bawah tangan

1. Pengertian

Perkawinan sangatlah dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat guna melangsungkan kehidupan umat manusia serta untuk mempertahankan eksistensi kemanusiaan di muka bumi ini.³⁵ Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena dengan perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina. Karena suatu perkawinan merupakan perbuatan hukum, maka tentu saja ia akan menimbulkan akibat hukum.

Perkawinan di bawah tangan adalah perkawinan yang tidak dicatatkan dan saat melangsungkan perkawinan tidak dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah. Menurut Ma'ruf Amin, forum ijtima' Ulama Komisi fatwa sengaja memakai istilah perkawinan di bawah tangan, istilah ini sesuai dengan ketentuan agama Islam. Perkawinan di bawah tangan yang dimaksud dalam fatwa ini adalah perkawinan yang

³⁵ Syaikh Abdul aziz bin Abdurrahman Al-Musnad, *Perkawinan Dan Masalahnya*, (Jakarta: Pustaka Al-kautsar 1993), h.14

terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fiqh atau hukum Islam. Namun, perkawinan ini tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur dalam Perundang-undangan No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Perkawinan di bawah tangan, yang tidak dicatatkan dipandang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan seringkali menimbulkan dampak negatif terhadap isteri dan anak yang dilahirkan terkait dengan hak-hak mereka seperti nafkah, hak waris dan lain sebagainya. Tuntutan pemenuhan hak-hak tersebut manakala terjadi sengketa akan sulit dipenuhi akibat tidak adanya bukti catatan resmi perkawinan yang sah.

Terkait dengan masalah haram jika ada kemadharatan, Ma'ruf Amin menegaskan bahwa hukum perkawinan yang awalnya sah memenuhi syarat dan rukunnya, menjadi haram karena ada yang menjadi korban. Dengan demikian haramnya itu datangnya belakangan, perkawinannya sendiri tidak batal, tapi menjadi berdosa karena ada orang yang terlantarkan, sehingga dia berdosa karena

mengorbakan isteri atau anaknya. Sah tapi haram kalau sampai terjadi korban.³⁶

Akibat adanya perkawinan model ini, yang biasanya muncul jika ada masalah dan suatu kepentingan, dalam bentuk pengingkaran perkawinan dibawah tangan yang dilakukan dan tak jarang pula anak yang dilahirkan dalam perkawinan itu juga tidak diakui. Terkadang muncul juga permasalahan dalam hal pembagian waris.

Pasal 42 dan 43 UUP mengatur bahwa anak sah ialah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah, sedangkan anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya. Karena menurut hukum islam, perkawinan siri itu sah, maka anak yang dilahirkan dari perkawinan itu adalah sah. Problema akan muncul berkaitan dengan masalah administratif berkenaan dengan surat kelahirannya.³⁷

³⁶ Asrorun Ni'am sholeh, *fatwa-fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga*, (Jakarta : Graha Paramuda, 2008), h.147

³⁷ Abd Shomad, *Hukum Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h. 295-296.

2. Faktor Terjadinya Nikah di Bawah Tangan

Terjadinya nikah di bawah tangan di masyarakat merupakan sebuah fenomena atau realitas sosial dan tentu ada alasan-alasan atau motifasi dari para pelakunya. Diantara alasan-alasan para pelaku nikah di bawah tangan ini, menurut Ali Imron di dalam buku Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara lain adalah:

Pertama, para pelaku nikah di bawah tangan tidak bisa atau kesulitan memenuhi persyaratan administratif yang disyaratkan oleh Undang-Undang Perkawinan atau peraturan teknis di bawahnya misalnya, calon mempelai yang belum mencapai usia batas syarat nikah yaitu 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi laki-laki.

Kedua, para pelaku nikah di bawah tangan terbentur dengan persyaratan administratif atau aturan kepegawaian sebagai pegawai negeri sipil (PNS), TNI, POLRI, pegawai swasta tertentu atau pensiunan. Para pelaku (janda atau duda pnsiunan) sengaja menyembunyikan perkawinannya agar mereka tidak dikeluarkan dari perusahaan tempat mereka bekerja dan lain sebagainya.

Ketiga, melakukan nikah di bawah tangan sebagai penutup aib untuk menutupi rasa malu kepada masyarakat karena ternyata diketahui anak gadisnya telah hamil terlebih dahulu atau sudah terlanjur melahirkan.

Keempat, nikah di bawah tangan sebagai alternatif poligami untuk “mengamankan” bangunan rumah tangga dengan istri sebelumnya. Bangunan rumah tangga dengan istri terdahulu akan tetap kokoh dan aman, sementara suami kawin lagi dengan wanita idamannya dengan cara tanpa diketahui oleh istri atau keluarga istri terdahulu.

Kelima, nikah di bawah tangan sebagai tindakan untuk menghindari zina atau dosa bagi para pasangan muda mudi yang sedang berpacaran³⁸.

3. Akibat Nikah di Bawah Tangan
 - a) Akibat Nikah di Bawah Tangan Terhadap Harta Perkawinan

Perkawinan yang dilakukan di luar ketentuan hukum tidak akan mendapat pengakuan dan tidak dilindungi oleh hukum. Tindakan tidak mencatatkan perkawinan,

³⁸ Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), h. 207-209

walaupun perkawinan telah dilakukan sesuai dengan ajaran agama Islam, dianggap telah melakukan penyelundupan hukum, alias tidak taat hukum, sehingga tidak ada peluang untuk mengajukan gugatan secara hukum, jika salah satu pihak diantara mereka melakukan perbuatan melawan hukum.

b) Akibat Nikah di Bawah Tangan Terhadap Status Hukum seseorang

Kejelasan status perkawinan suami istri melalui bukti otentik tentang perkawinan mereka, menjadi landasan bagi kejelasan status hukum seorang anak. Misalnya untuk mengurus akta kelahiran si anak, landasannya adalah surat nikah. Jika suami istri tersebut tidak pernah mencatatkan perkawinannya, maka ketika lahir anak dan memerlukan akta kelahiran, kantor kependudukan tidak akan mengeluarkan akta kelahiran dimaksud.

Begitu juga dengan kejelasan terhadap status pasangan suami atau istri yang ditinggal mati. Hukum tidak akan melindungi suami atau istri yang ditinggal mati terhadap harta warisan

yang dikuasai oleh saudara atau orangtua si mati. Suami atau istri yang hidup lebih lama tidak akan dapat mengajukan gugatan secara hukum ke Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah untuk meminta harta peninggalan almarhum yang difaraidhkan.

Jadi dengan dilakukannya perkawinan di bawah tangan / perkawinan tidak dicatatkan, maka perkawinan semacam itu tidak mempunyai akibat dan konsekuensi hukum terhadap kejelasan hak dan kewajiban masing-masing pihak suami istri, kejelasan terhadap anak dan kewajiban orang tua terhadap anak, dan kejelasan untuk mendapatkan hal-hak sipil masyarakat dalam layanan publik.

C. Pencatatan Perkawinan

Pada mulanya syariat islam baik dalam al-quran atau hadits tidak mengatur secara kongkrit tentang adanya pencatatan perkawinan. Ini berbeda dengan ayat muamalat (*mudayanah*) yang dalam situasi tertentu diperintahkan untuk mencatatnya. Tuntutan perkembangan, dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan, hukum

islam di Indonesia mengaturnya seperti akan dibicarakan dalam bab ini.

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian (Mitsaqon Gholidzon) perkawinan dan lebih khusus lagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan Akta Nikah, yang masing-masing suami-istri mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan atau percekcoakan diantara mereka, atau salah satu tidak bertanggung jawab maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak-hak masing-masing.

Pemerintah telah melakukan upaya ini sejak lama sekali, hal ini dapat dilihat dalam penjelasan umum Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan , nomor 2:

- a. Bagi orang Indonesia asli yang beragama islam berlaku hukum agama yang telah diresipir dalam hukum adat;
- b. Bagi orang indonesia asli lainnya berlaku hukum adat;
- c. Bagi orang indonesia asli yang beragama kristen berlaku *Huwelijksordonantie christen Indonesia* (Stbl. 1933 Nomor 74);
- d. Bagi orang Timur Asing Cina dan warga negara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan.
- e. Bagi orang-orang Timur Asing lainnya dan warga negara Indonesia keturunan timur Asing lainnya tersebut berlaku hukum adat mereka;
- f. Bagi orang-orang Eropa dan warga negara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku kitab Undang-Undang hukum Perdata.

Lembaga pencatatan perkawinan merupakan syarat administratif, selain substansinya bertujuan untuk mewujudkan ketertiban hukum, ia mempunyai cakupan manfaat yang sangat

besar bagi kepentingan dan kelangsungan suatu perkawinan.

Mengingat kesadaran masyarakat yang menjadi subyek hukum tidak sama mungkin karena tidak tahu atau karena hal lain, sehingga ketentuan-ketentuan tersebut diatas belum dapat berjalan dengan baik, peraturan perundang-undangan memberi alternatif kelonggaran kepada pihak-pihak karena sesuatu hal yang harus segera melangsungkan perkawinan.³⁹

³⁹ Ahmad Rofik, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,1997) h.107-113

BAB III

PRAKTIK PERNIKAHAN DI BAWAH TANGAN DI KECAMATAN BUMIJAWA KABUPATEN TEGAL

A. Keadaan Geografis

Kecamatan Bumi Jawa merupakan salah satu wilayah kecamatan di kabupaten Tegal yang terletak di daerah pegunungan, tepatnya di lereng Gunung Slamet. Jarak antar desa yang terbentang dari desa Guci ke desa Carul merupakan terjauh yakni 25 km.

Luas kecamatan Bumjawa adalah 8.854,70 hektar terdiri dari 25,68 % merupakan lahan sawah yaitu seluas 2.273,80 hektar. Dari luas lahan sawah tersebut 1.593,20 hektar diantaranya merupakan lahan sawah beririgasi, dan 636,50 hektar lainnya merupakan sawah tadah hujan. Lahan sawah yang ditanami padi sebanyak satu kali dalam setahun seluas 635,70 hektar, sedangkan 1.638,10 hektar lainnya ditanami padi sebanyak dua kali atau lebih dalam setahun.

Sedangkan lahan kering terdiri dari 1.265,35 hektar merupakan bangunan dan pekarangan, tegal/kebun 1.569,80 hektar, hutan rakyat 758,45 hektar, serta hutan negara 2.421,00 hektar. Sementara 566,80 hektar

digunakan untuk kawasan laainny. Seperti makam, lapangan, jalan, dan sebagainya.

Wilayah kecamatan Bumijawa berada diujung sebelah selatan ibukoota Kabupaten Tegal.

Batas-batas Kecamatan BumiJawa sbb:

Sebelah Utara : Kecamatan Balapulang

Sebelah Timur : Kecamatan Bojong

Sebelah Selatan :Kabupaten Brebes,
Kabupaten Purbalingga

Senbelah barat : Kabupaten Brebes

B. Penduduk Kecamatan Bumijawa

Penduduk di Kecamatan Bumijawa pada tahun 2017 tercatat 85.324 jiwa. Terdiri dari 42.788 laki-laki dan 42.536 penduduk perempuan. Komposisi penduduk usia 15-64 sebanyak 40.956 jiwa ata 48%, sedang usia 0-14 sdan 65 ke atas masing-masing 33.276 jiwa dan 11.092 jiwa.

Bumijawa merupakan salahsatu yang terbesar di Kabuppaten Tegal, yaitu 1348 jiwa per km². Desa Jejeg merupakan desa terpadat penduduknya dengan 2086 jiwa per km², disusul desa Bumijawa dengan 1872 jiwa per km². Sedangkan desa Carul memiliki kepadatan penduduk terkecil dengan 768 jiwa per km².

Tabel 3.1
Penduduk Menurut Desa/ Kelurahan dan Jenis
Kelamin di Kecamatan Bumijawa tahun 2017

No	Desa/kelurahan	Lk	Pr	Jumlah	RasioJenis Kelamin
1	Cempaka	2468	2576	5044	0.96
2	Citamanik	2920	2953	5874	0.99
3	Dukuh Benda	3958	3871	7828	1.02
4	Sigedong	3262	3199	6461	1.02
5	Guci	1892	1796	3688	1.05
6	Batumirah	1868	1864	3732	1.00
7	Begawat	2061	2034	4095	1.01
8	Gunung agung	2330	2389	4719	0.98
9	Jejeg	2669	2543	5213	1.05
10	Muncanglarang	2827	2730	5557	1.04
11	Bumijawa	5633	5670	11303	0.99
12	Traju	1591	1578	3169	1.01
13	Pagerkasih	905	897	1801	1.01
14	Cawitali	493	458	951	1.08
15	Carul	1646	1652	3298	1.00
16	Sumbaga	2221	2253	4474	0.99
17	Sokatengah	2005	1968	3993	1.01
18	Sokasari	2041	2083	4124	0.98
	Jumlah	42788	42536	85324	1.01

Sumber: BPS Kab. Tegal

C. Tenaga Kerja

Sebagai kawasan pedesaan, penduduk Kecamatan Bumijawa sebagian besar bekerja di sektor pertanian. Pada lapangan pekerjaan tersebut mampu menyerap 79,08 % dari jumlah tenaga kerja yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk bekerja pada sektor tersebut.

Tabel 3.2

Banyaknya Tenaga Kerja menurut Lapangan Usaha di Kecamatan Bumijawa 2017

No	Desa/ Kelurahan	Lapangan Usaha				
		Pertanian	Pertambangan	Industri Pengolahan	Listrik, Gas dan Air	Konstruksi
1	Cempaka	1540	13	43	4	28
2	Cintamanik	2319	21	8	-	22
3	Dukuh benda	2820	45	16	2	67
4	Sigedong	2203	32	13	-	20
5	Guci	850	71	29	2	13
6	Batumirah	1466	11	11	1	17
7	Begawat	1336	22	26	-	31
8	Gunung agung	785	12	34	3	26
9	Jejeg	696	21	155	2	33
10	Muncanglarang	1282	31	26	-	29
11	Bumijawa	1628	69	400	8	93
12	Traju	1006	15	291	1	20
13	Pagerkasih	523	9	13	-	17
14	Cawitali	251	3	4	-	8

15	Carul	557	44	20	3	29
16	Sumbaga	792	11	240	2	15
17	Sokatengah	1.216	12	26	2	26
18	Sokasari	1.269	11	24	2	33
	Jumlah	22.537	454	1376	32	528

Sumber: Statistik Kecamatan Bumijawaa

Dari tabel diatas menjelaskan tentang latar belakang pekerjaan dari warga Kecamatan Bumijawa. Sebagian besar pekerjaan masyarakat Bumijawa adalah seorang petani dengan jumlah 22.537 dari 18 Desa, hal ini disebabkan karena sebagian besar lahan digunakan untuk bertani. Selanjutnya pekerjaan yang diminati oleh warga Bumijawa yaitu industri pengolahan yaitu berjumlah 1.376 orang yang bekerja di industri tersebut dan sebagian lainnya bekerja di konstruksi 528, di Pertambangan 454 dan yang paling sedikit diminati yaitu listrik, gas dan air.

D. Pendidikan

Fasilitas pendidikan dikecamatan Bumijawa relatif lengkap. Sejumlah sekolah dan madrasah berdiri terbesar diwilayah Kecamatan. Selain pendidikan negeri, di kecamatan ini juga terdapat sejumlah pendidikan yang dikelola oleh pihak swasta.

Secara ringkas dapat disebutkan bahwa jumlah sekolah Taman Kanak-kanak adalah 5 unit, sedangkan sekolah dasar terdapat 51 unit SD Negeri. Untuk tingkat sekolah menengah masing-masing SMP negeri 5 unit, SMP swasta 2 unit, smk negeri 1 unit dan smk swasta 1 unit. Sementara untuk tingkat sekolah tinggi tidak terdapat di kecamatan Bumijawa.

Sedangkan siswa TK tercatat 199, sedangkan siswa SD total 11.131. adapun siswa SMP tahun 2017 sebanyak 2.178 siswa dan tingkat SMA/SMK sebanyak 561 siswa.

Jumlah MI swasta di Kecamatan Bumijawa ada 11 unit, sedang untuk MTs swasta 5 unit, jumlah siswa MI adalah 1.472 siswa sedangkan siswa belajar di MTs 1.446.

E. Sosial Lainnya

Dari sisi sosial keagamaan tercatat bahwa mayoritas penduduk di kecamatan Bumijawa beragama Islam (99,19%). Adapun sarana peribadatan terdapat 90 unit masjid, 338 mushola, dan 2 pondok pesantren.

F. Pelaksanaan Pernikahan Dibawah Tangan di Kecamatan Bumijawa

1. Identitas Informan

Setelah peneliti melakukan penelitian di Kecamatan Bumi Jawa, pelaksanaan perkawinan yang tidak dicatatkan di PPN atau sering disebut nikah dibawah tangan masih marak terjadi, bahkan hampir disetiap kelurahan ada. Namun untuk meringkas penelitian ini penulis mengambil 5 sampel pelaksanaan nikah dibawah tangan dari 18 kelurahan yang berarti terdapat 5 pasangan atau berjumlah 10 orang. Berdasarkan usia para pelaku nikah dibawah tangan pada usia 20-60 tahun. Adapun menurut pendidikannya, rata-rata dilakukan oleh masyarakat yang belum tamat Sekolah Dasar atau hanya yang sudah lulus Sekolah Dasar. Berdasarkan mata pencahariannya nikah dibawah tangan dilakukan oleh masyarakat yang kebanyakan petani dan pedagang.

2. Praktik pernikahan Bawah Tangan di kecamatan Bumijawa

Pada dasarnya sama dengan penjelasan di Bab I, bahwa pernikahan dibawah tangan adalah pernikahan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan

Agama (KUA) kecamatan setempat. Fenomena nikah dibawah tangan yang terjadi di Kecamatan Bumijawa dikarenakan akses jalan menuju Kantor Urusan Agama (KUA) yang sangat susah dan mencapai kurang lebih satu jam perjalanannya, faktor ekonomi juga salah satu pendorong masyarakat untuk melakukan nikah dibawah tangan, selain faktor tersebut di daerah Bumijawa ada seorang tokoh masyarakat (ulama) yang mendorong untuk melakukan nikah dibawah tangan, karena beranggapan islam itu memudahkan yang bertujuan untuk kemaslahatan dari latar belakang para pelaku nikah di bawah tangan, ketika syarat dan rukun sudah terpenuhi maka pernikahan dapat dilangsungkan, yang dimaksud rukun tersebut adalah adanya mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali yang menikahkan, dua orang saksi, akad ijab qabul, kemudian ada yang menambahkan mas kawin (mahar), karena hal tersebut sebagai keharusan sah atau tidaknya pernikahan secara islam. Menurut hemat penulis, ulama tersebut adalah ulama salafi yang wawasan pengetahuannya lebih banyak ke agamaannya.

Sebagain besar menurut persepsi mereka (pasangan nikah bawah tangan) yaitu nikah mempunyai pengertian bahwa secara legal formal (fiqh) Islam dinyatakan sah. Berkaitan dengan pencatatan di KUA dan adanya publikasi (walimah atau resepsi) secara substansinya keduanya lebih didasarkan untuk kemaslahatan.

Menurut Kepala KUA Bumijawa Bapak H. Abdul Hamid, nikah dibawah tangan itu hukumnya sah, akan tetapi beliau lebih menghimbau warganya untuk melakukan pernikahan sesuai dengan aturan yang ada di Indonesia yaitu melakukan pernikahan yang dicatatkan di KUA dengan biaya administrasi terjangkau. Kemudian apabila sudah terlanjur melakukan nikah dibawah tangan sabaiknya pasangan tersebut segera melakukan isbat nikah untuk penetapan nantinya di KUA agar diterbitkan buku nikah atau dilakukan ijab qabul ulang di depan PPN untuk menghindari *kemafsadatan* (kerusakan) nikah⁴⁰

Berikut data wawancara kepada masyarakat yang melakukan nikah di bawah tangan:

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Bapak H. Abdul hamid selaku kepala KUA Kecamatan Bumijawa pada tanggal 11 April 2018.

Tabel 3.3

Data Pelaku Nikah di Bawah Tangan

No	Nama Pasangan	Faktor	Akibat
1	Satori dan Sukinah	Psikologis dan dorongan ulama	Sulitnya membuat data kependudukan
2	Angwar dan qurrotul aini	Dorongan orang tua dan ulama	Sulitnya membuat data kependudukan
3	Tolkah dan Susi	Kurangnya sadar hukum	Sulitnya membuat data kependudukan
4	Rudi dan Soimah	Dorongan ulama	Sulitnya membuat kartu keluarga
5	Susnedi dan Khotijah	Administrasi dan dorongan ulama	Susahnya membuat kartu keluarga dan akta anak

Sumber : Wawancara

Berdasarkan Tabel 3.3 hasil wawancara mengenai faktor dan akibat dengan pihak yang terkait melakukan nikah di bawah tangan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Satori (40 tahun) dan Sukinah (31 tahun)

Satori dan Sukinah merupakan warga asli Desa Pager Kasih yang bekerja sebagai petani dan peternak kambing. Alasan mereka nikah dibawah tangan karena mereka merasa malu ketika harus ke Kantor Urusan Agama untuk melangsungkan pernikahan yang kedua kalinya. Selain itu juga mereka pernah mengikuti pengajian yang pada saat itu membahas tentang pernikahan.

Pada pengajian tersebut menganjurkan pernikahan sirri atau dengan kata lain membolehkannya karena untuk mempermudah melangsungkan pernikahan. Setelah melakukan pernikahan tentunya mereka harus mengurus kartu keluarga dan lain sebagainya, dari situ pasangan Satori dan Sukinah mengalami

kesulitan dalam memproses pembuatan data tersebut dikarenakan tidak memiliki akta nikah.⁴¹

2. Angwar (30 tahun) dan Qurrotul Aini (24 tahun)

Angwar berprofesi sebagai buruh bangunan dan Qurrotul Aini sebagai ibu rumah tangga. Alasan mereka menikah di bawah tangan adalah dorongan orang tua yang mana orang tua tersebut telah berdiskusi dengan salah satu tokoh masyarakat (ustadznya) dan menyarankan untuk dinikahkan sirri dahulu karna beranggapan bahwa pacaran terlalu lama akan membawa efek negative. Karena ke awaman hukum orang tuanya sehingga setuju dengan saran tokoh masyarakat tersebut. pernikahannya disaksikan langsung oleh orang tua Qurrotul Aini dan Angwar yang diwakilkan nikahnya kepada ulama setempat dan disaksikan oleh tetangganya. Setelah berjalan 5 tahun pasangan tersebut baru merasakan akibat dari pernikahan di bawah tangan ketika anaknya sudah beranjak dewasa

⁴¹ Hasil wawancara dengan Bapak Satori selaku pelaku nikah di bawah tangan pada tanggal 11 April 2018.

belum mempunyai akta, sehingga sulit untuk mendaftarkan anaknya sekolah.⁴²

3. Tolkah (35 tahun) dan Susi (30 Tahun)

Tolkah merupakan penduduk Bumijawa yang berprofesi sebagai pedagang dan sudah lama tinggal bersama keluarganya, mempunyai seorang istri bernama Dewi. Beberapa tahun kemudian pernikahannya mengalami keretakan karena masalah ekonomi sehingga Tolkah pergi merantau keluar kota. Tolkah bertemu Susi sebagai rekan kerjanya, Susi ditinggal suaminya pergi berlayar selama 3 tahun tanpa ada kabar. Tolkah memutuskan untuk menikahi Susi, Tolkah yang pengetahuan tentang hukumnya kurang, memilih jalan nikah di bawah tangan dengan Susi, yang mana akibat dari pernikahan tersebut tidak mereka pikirkan . setelah mereka mempunyai anak, mereka kesulitan dalam pembuatan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran karena tidak mempunyai akta nikah. Tidak cukup sampai disitu ketika mengajukan isbat nikah dari pihak pengadilan bahwa mereka masih memiliki

⁴² Hasil wawancara dengan Ibu Qurrotul Aini selaku pelaku nikah di bawah tangan pada tanggal 11 April 2018.

pasangan masing-masing sehingga dari pihak pengadilan meminta untuk mengurus perceraian terlebih dahulu.⁴³

4. Rudi (27 tahun) dan Soimah (20 tahun)

Rudi dan Soimah menikah pada tahun 2016, alasan mereka menikah di bawah tangan karena dorongan dari ustadznya. Sebelumnya Rudi menceritakan kepada sang ustadz bahwa dia mempunyai seorang kekasih, yang ingin segera dinikahi namun Rudi tidak mempunyai biaya untuk melangsungkan pernikahan mengingat jarak dari rumah ke KUA (Kantor Urusan Agama) membutuhkan banyak biaya untuk transportasi. sehingga ustadznya menyarankan untuk nikah di bawah tangan, tanpa fikir panjang Rudi menerima saran tersebut dan bermaksud untuk melakukan pernikahan di hadapan PPN setelah dana sudah terpenuhi.⁴⁴

5. Susnedi (30 Tahun) dan Khotijah (27 tahun)

Susnedi adalah warga asli Lampung yang sedang merantau di Jakarta, dan Khotijah adalah

⁴³ Hasil wawancara dengan Bapak Tolkah selaku pelaku nikah di bawah tangan pada tanggal 14 April 2018.

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Rudi selaku pelaku nikah di bawah tangan pada tanggal 14 April 2018.

warga Bumijawa Tegal yang tinggal bersama keluarganya di Jakarta. Keduanya bertemu di tempat kerja dan melakukan nikah di bawah tangan. Pernikahan tersebut berlangsung pada tahun 2014 yang dilakukan di rumah Khotijah yang ada di Bumijawa dan disaksikan oleh ulama setempat. Alasan mereka melakukan nikah langsung (tanpa dicatatkan) adalah agar tidak harus mengurus berbagai persyaratan yang tentunya membutuhkan banyak waktu dalam artian ingin praktis. Akibat dari pernikahan tersebut baru terasa ketika keduanya memiliki anak dan ingin melengkapi data kependudukannya. Saat itu juga mereka mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama

Tabel 3.4

Pendapat Ulama Nikah Di Bawah Tangan

No	Nama Ulama	Pendapat Tentang Nikah di Bawah Tangan
1	Ustadz Apron	memperbolehkan, ketika unsur-unsur dari pernikahan sudah terpenuhi, dengan tujuan untuk menghindari

		hal-hal yang tidak diinginkan.
2	H.Makinun Amin	Nikah di bawah tangan itu sah dan juga untuk mempermudah masyarakat yang tidak ingin terjadi hal-hal negative dari kedua pasangan
3	Ustadz Amir Rosyidi	Nikah sirri (di bawah tangan) hanya orang-orang yang tidak tahu diri dan tidak mengerti hukum
4	Ustadz Miftahudin	Nikah di bawah tangan boleh dilakukan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan (hamil luar nikah /zina), dan tidak memerlukan banyak biaya
5	Ustadz Sariyadi	Nikah di bawah tangan itu diperbolehkan, karena untuk menjaga wanita dari hubungan yang tidak jelas

Sumber : Wawancara

Berdasarkan Tabel 3.4 hasil wawancara mengenai bagaimana pendapat ulama setempat mengenai praktik nikah di bawah tangan yang terjadi di Kecamatan Bumijawa dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Ustadz Apron

Ustadz Apron merupakan salah satu ulama yang ada di Desa Bumijawa yang mendukung adanya nikah di bawah tangan. Beliau beranggapan bahwa zaman yang sudah maju dari segi teknologi dan komunikasi serta pergaulan anak muda yang semakin bebas. Banyak masyarakat yang terkena dampak dari pergaulan bebas tersebut khususnya anak muda yang sampai hamil di luar nikah. Hal ini juga kurangnya perhatian dari orang tua dan minimnya pengetahuan agama di masyarakat, sehingga mendidik anak kurang terkontrol. Ustadz Apron merasa prihatin dengan keadaan masyarakat Bumijawa saat ini, apalagi yang lokasinya berada di puncak gunung, banyak tempat penginapan. Karna sering terjadi hal negative (hamil diluar nikah) yang banyak menimpa anak- anak sekolah dan tidak jarang

orang tua mengadu kepada beliau, sehingga beliau sering menyampaikan kepada para orang tua begitu juga dengan jamaah pengajiannya supaya menikahlah walaupun secara agama terlebih dahulu agar terhindar dari bahaya kenakalan remaja.⁴⁵

2. H. Makinun Amin

Pak Amin adalah salah satu warga sekaligus tokoh masyarakat yang ada di Desa Pagerkasih yang membolehkan warganya melakukan nikah di bawah tangan. Dalam hal ini beliau beranggapan bahwa nikah dibawah tangan merupakan solusi bagi masyarakat khususnya remaja yang saat ini sering terjadi hal negatif dalam bergaul dikarenakan masih banyak remaja yang mentalnya belum siap untuk menikah, akan tetapi jika tidak segera dilangsungkan dari pihak kedua orang tua merasa khawatir jika anak perempuannya pacaran tidak sampai di nikahi.⁴⁶

3. Ustadz Amir Rosidi

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Ustadz Apron selaku ulama setempat pada tanggal 25 Juni 2018.

⁴⁶ Hasil wawancara dengan H. Makinun Amin selaku Ulama setempat pada tanggal 7 Juli 2018.

Ustadz Amir Rosidi merupakan ulama sepuh yang tinggal di Desa Bumijawa sekaligus salah satu ulama yang tidak mendukung adanya praktik nikah di bawah tangan yang terjadi di kalangan masyarakat. Ustadz Amir Rosidi menganggap pernikahan di bawah tangan adalah orang-orang yang pendiriannya kurang dan tidak taat terhadap hukum perkawinan yang ada di Indonesia. Seharusnya sebagai warga negara yang baik itu mematuhi peraturan-peraturan yang ada. Beliau menuturkan ketika ingin membangun keluarga yang serius dan harmonis harus berani susah payah ataupun berjuang terlebih dahulu (mengurus pencatatan pernikahan di KUA), agar tidak terjadi masalah setelah menjalani rumah tangga, dan melindungi hak istri dan anak apalagi dalam hal *nasab* (keturunan) dan waris.⁴⁷

4. Ustadz Miftakhuddin

Ustadz Miftakhuddin yang tinggal di Desa Dukuh Benda juga mempunyai pendapat yang sama dengan H. Makinin Amin, yakni membolehkan nikah di bawah tangan bagi

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Ustadz Amir Rosidi selaku ulama setempat pada tanggal 10 Mei 2018.

masyarakatnya. Beliau membolehkan nikah di bawah tangan karena melihat kondisi desa tempat tinggal beliau yang jauh dari KUA dan juga akses jalan yang susah sehingga membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk transportasi, sedangkan mayoritas penduduknya sebagai buruh petani yang penghasilannya tidak seberapa dalam artian hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan kesehariannya. Sehingga untuk menghindari kegagalan pernikahan lebih baik masyarakat melakukan nikah secara praktis yakni nikah di bawah tangan.⁴⁸

5. Ustadz Sariyadi

Ustadz Sariyadi juga seorang tokoh masyarakat yang ada di Desa Bumijawa yang menyetujui adanya praktik nikah di bawah tangan. Banyak orang tua yang menanyakan masalah anaknya kepada beliau, beliau membolehkan karena menjaga wanita itu lebih penting, sehingga ketika menjalin hubungan tidak hanya sebatas sementara dalam artian harus

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Ustadz Miftakhuddin selaku ulama setempat pada tanggal 10 Mei 2018.

mantap dengan pasangannya. Akan tetapi praktik nikah di bawah tangan tidak hanya dikhususkan untuk remaja, janda maupun duda yang ingin menikah lagi, beliau juga menyarankannya.⁴⁹

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Ustadz Sariyadi selaku ulama setempat pada tanggal 7 Juli 2018.

BAB IV
ANALISIS TERHADAP FAKTOR DAN
AKIBAT HUKUM PRAKTIK PERNIKAHAN
DI BAWAH TANGAN DI KEC.BUMIJAWA

A. ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PRAKTIK NIKAH DI BAWAH TANGAN DI
KECAMATAN BUMIJAWA KABUPATEN TEGAL

Islam mensyariatkan perkawinan untuk membentuk mahligai keluarga sebagai sarana untuk meraih kebahagiaan hidup. Islam juga mengajarkan perkawinan merupakan suatu peristiwa yang patut disambut dengan rasa syukur dan gembira. Oleh karena itu, nabi mengajarkan agar peristiwa perkawinan di rayakan dengan suatu walimah.⁵⁰

عن انس قال : ما اولم النبي ص م على شيء من نسائه ما اولم على زينب ,
اولم بشاة (البخارى: 5168, الفتح : 289\9)

Artinya : “Diriwayatkan dari Anas RA,ia berkata “nabi SAW mengadakan walimah saat menikahi istri-istrinya, tidak seperti walimah saat menikahi Zainab. Beliau

⁵⁰ Agus riyadi, *Bimbingan konseling perkawinan*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013), h.1

*mengadakan walimah dengan seekor kambing.(HR. Bukhori:5168, Al-Fath: 9/289)*⁵¹

Terjadinya nikah di bawah tangan merupakan sebuah fenomena atau realitas sosial dan tentu ada alasan-alasan atau motivasi dari para pelakunya. Banyak masyarakat yang mencari ilmu dengan belajar dan menghadiri pengajian-pengajian terutama lebih kental di masyarakat pedesaan. Ada sebagian ulama yang mempermasalahkan nikah di bawah tangan (setuju dan tidak) namun banyak kasus nikah di bawah tangan di masyarakat ini terjadi karena faktor dorongan dari sekelilingnya terutama yang menjadi tokoh masyarakat (ulama). Mereka beranggapan nikah di bawah tangan adalah tindakan yang preferitif untuk menghindari dosa atau zina bagi para pasangan muda-mudi yang sedang berpacaran.

Perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau yang dikenal *nikah di bawah tangan* mengandung pro dan kontra. Pelaku nikah di bawah tangan mempunyai berbagai ragam motivasi yang berbeda satu dengan lainnya. Nikah di bawah tangan ini

⁵¹ Ahmad Ali Sulaiman, *Ringkasan Shahih Bukhari*, (Solo : Insan Kamil Solo, 2013), h. 831

masih banyak terjadi di masyarakat.⁵² Di masyarakat Bumijawa ini faktornya berbeda dengan yang lain, seperti karena faktor ekonomi, poligami, PNS atau lainnya. Namun faktor di masyarakat Bumijawa ini lebih condong karena dorongan dari beberapa ulama setempat, yang menganggap bahwa pernikahan di bawah tangan (tidak dicatatkan) sangat mudah dan membantu masyarakat yang terkena musibah sosial karena anaknya melakukan hal yang negatif (hamil luar nikah, pacaran sudah lama, sering boncengan) sehingga saran dari ulama setempat menganjurkan untuk nikah sirri dahulu atau yang sering kita sebut nikah di bawah tangan, barulah setelah menjalin hubungan suami istri sudah lama kemudian melangsungkan pernikahan di KUA. Sebelum berlakunya UU No.1 tahun 1974 Indonesia menggunakan berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan warga negara dan daerah. Keragaman golongan dan daerah ini, tercermin dalam Undang-Undang perkawinan oleh negara pada pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa :

⁵² Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Semarang: CV.Karya Abadi Jaya, 2015), h.197

“perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya”.⁵³

Berkenaan dengan berlakunya Undang-Undang Perkawinan tersebut, maka hanya ada satu peraturan perkawinan yang berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia, tanpa memperhatikan golongan dan daerah. Walaupun demikian dalam pelaksanaannya memperlihatkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya terbebas dari pengaruh kebiasaan yang telah berlanngsung selama ini, yaitu kebiasaan yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan negara.

Undang-Undang Perkawinan telah mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menampung kepentingan masyarakat sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman , baik menurut hukum adat, hukum agama, dan kepercayaan masyarakat.⁵⁴

Hasil wawancara yang telah penulis lakukan terhadap lima pasangan suami istri yang mengawali pernikahannya dengan nikah di bawah tangan di kecamatan Bumijawa yang menjadi lokasi penelitian

⁵³ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*,(Jakarta: Prenada Media Group, 2009), h.28

⁵⁴ Abdul Muchith Muzadi, *Nikah Sirri*, (Bandung: Kepustakaan Eja Insani, 2005), h.30-31

penulis maka penulis memperoleh data sebagaimana berikut ini :

1. Faktor dominasi atau dorongan tokoh masyarakat

Faktor yang mendorong pernikahan di bawah tangan yang melakukan adalah adanya dominasi atau dorongan beberapa tokoh masyarakat (ulama setempat) yang menganjurkan nikah di bawah tangan dengan alasan pergaulan anak muda yang semakin bebas. Banyak masyarakat yang terkena dampak dari pergaulan bebas tersebut khususnya anak muda yang sampai hamil di luar nikah. Hal ini juga kurangnya perhatian dari orang tua dan minimnya pengetahuan agama di masyarakat, sehingga mendidik anak kurang terkontrol. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh ustadz Apron bahwa beliau merasa prihatin dengan keadaan masyarakat Bumijawa saat ini, apalagi yang lokasinya berada di puncak gunung, banyak tempat penginapan. Karna sering terjadi hal negatif (hamil diluar nikah) yang banyak menimpa anak- anak sekolah dan tidak jarang orang tua mengadu kepada beliau, sehingga beliau sering menyampaikan kepada para orang tua begitu juga dengan jamaah pengajiannya supaya menikahlah walaupun

secara agama terlebih dahulu agar terhindar dari bahaya kenakalan remaja.

Berbeda dengan ustadz Miftahuddin yang menganggap nikah di bawah tangan itu boleh, karena untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan “hamil luar nikah / Zina”, selain itu juga nikah di bawah tangan tidak memerlukan biaya banyak.

Yang dikemukakan H. Makinun Amin nikah di bawah tangan adalah solusi bagi masyarakat yang tidak mampu memenuhi dalam pengurusan administrasinya dan juga untuk menghindari terjadinya hal negatif yang tidak diinginkan.

Nikah di bawah tangan yang dikemukakan oleh ustadz Sariyadi yaitu untuk menjaga wanita agar dalam menjalin hubungan tidak hanya sebatas sementara dalam artian harus mantap dengan pasangannya dan tidak menimbulkan fitnah di masyarakat.

Menurut ustadz Amir Rosidi nikah di bawah tangan itu adalah tidakan yang dilakukam oleh orang-orang yang tidak tahu diri. Sebagai masyarakat seharusnya mentaati peraturan yang sudah di tetapkan oleh pemerintah.

Dari hasil wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat (ulama setempat) diatas bahwa nikah di bawah tangan bisa dilakukan dan solusi bagi permasalahan yang sering terjadi di masyarakat. Namun dalam hal ini penulis menganggap hal demikian merupakan PR bagi para tokoh-tokoh sekitar dan masyarakat itu sendiri. Akan tetapi seharusnya mereka (pelaku nikah bawah tangan) sadar bagaimana akibat hukumnya. walaupun ada solusi dari sudut agama (nikah di bawah tangan/nikah sirri) bisa menjadi jalan alternatifnya. Namun tidak semuanya itu berakibat baik, kita bisa melakukan dengan pencegahan dan sosialisasi pembinaan rumah tangga seperti halnya dalam kaidah ushuliyah yang berbunyi

درءالمفاسداولى من جلب المصالح

*“Menolak kerusakan itu lebih utama dari pada menarik kebaikan”*⁵⁵

Maksud diatas adalah sebagai upaya untuk pencegahan hal negatif (hamil luar nikah, pacaran dan kawin muda) sebagai alternatif sebelum hal-hal yang tidak diinginkan menyimpannya. Tidak ada salahnya kalau

⁵⁵ A.Ghozali Ihsan, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Semarang : Basscom Multimedia Grafika, 2015), h. 86

mau membina rumah tangga itu harus butuh proses dan pengorbanan yang serius, karena membina rumah tangga tidak gampang.

Para pelaku nikah di bawah tangan atau yang sering kita sebut nikah sirri adalah orang yang kurang tahu akan hukum dan minimnya pengetahuan tentang pernikahan sehingga tidak menyadari suatu saat akan merugikan pihak perempuan, diri sendiri, anak dan melanggar norma hukum yang telah ditetapkan, jadi apabila belum dicatatkan maka segeralah diurus pencatatannya di Kantor Urusan Agama.

2. Faktor Kesadaran Masyarakat

Salah satu penyebab meningkatnya nikah di bawah tangan di Bumijawa adalah kurangnya kesadaran hukum akan hukum perkawinan yang ada di Indonesia. Dalam hal ini masyarakat Bumijawa melakukan praktik nikah di bawah tangan karena meyakini bahwa nikah cukup dengan rukun dan syaratnya, padahal di Indonesia sudah diberlakukan Undang-Undang tentang perkawinan yang di dalamnya menjelaskan bahwa pernikahan harus dicatatkan. Kesadaran hukum yang dimaksud adalah kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau hukum yang

diharapkan ada.⁵⁶ Selain itu juga disebabkan pola pikir masyarakat yang dangkal karena rendahnya pengetahuan dan faktor lainnya yang mendukung terjadinya nikah di bawah tangan.

Menurut penulis, sebagai warga negara yang patuh akan hukum masyarakat harus memahami aturan-aturan hukum yang ada di Indonesia sehingga dalam melakukan suatu hal akan lebih berhati-hati dan tidak mengambil resiko. Manfaat dengan adanya sadar hukum ini adalah bagian dari perangkat kerja sistem sosial yang bertujuan untuk mengintegrasikan kepentingan anggota masyarakat sehingga tercipta suatu keadaan yang tertib. Dengan adanya sadar hukum maka mempunyai kaitan yang erat sekali dengan hukum.

3. Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan sangatlah penting bagi setiap individu. Namun, tidak semuanya bisa merasakan sampai ke jenjang pendidikan yang tinggi seperti halnya masyarakat Bumijawa yang melakukan nikah di bawah tangan. Mereka hanya sebatas tamatan Sekolah Dasar jadi lebih cenderung menuruti kata orang tua dan tokoh-tokoh masyarakat. Dalam hal ini masih banyak

⁵⁶ Zaenudin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), h. 49

masyarakat yang melakukan nikah di bawah tangan tanpa memikirkan resiko bagaimana yang akan terjadi di masa yang akan datang.

Dari uraian diatas, penulis menyimpulkan bahwa faktor pendidikan sangatlah penting untuk mengambil suatu tindakan yang akan di lakukan seperti halnya pernikahan yang tentunya lazim di lakukan bagi setiap individu, sehingga dalam mengambil keputusan harus mempertimbangkan yang matang karena di sekeliling kita masih banyak yang bisa dan dimintai saran untuk melakukan sesuatu hal.

4. Faktor psikologi

Faktor pendorong lainnya dari praktik nikah di bawah tangan yang ada di kecamatan Bumijawa adalah dari faktor psikologi. Rasa malu yang mendera pada pelaku nikah di bawah tangan apabila nikah resmi di Kantor Urusan Agama, karena sudah menjadi duda dan janda, mereka sengaja menyembunyikan pernikahan mereka karena menutupi rasa malunya untuk menikah lagi dan nikah di bawah tangan dianggap sebagai “penyelamat” keadaan yang darurat. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Satori dan sukinah.

Menurut penulis, seharusnya pernikahan itu membantu setiap individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga, antara lain:

1. Membantu memahami individu hakikat kehidupan berkeluarga
2. Membantu individu memahami cara membina kehidupan berkeluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah menurut ajaran Islam
3. Memahami tujuan hidup berkeluarga
4. Membantu individu memahami melaksanakan pembinaan kehidupan berumah tangga sesuai ajaran Islam.⁵⁷

Dengan melakukan nikah bawah tangan bisa mengakibatkan ketidakpercayaan antara suami dengan istri yang akan bersosial di masyarakat, karena beranggapan dengan nikah di bawah tangan maka keduanya belum mendapat status nikah di masyarakat dan itu yang akan menyebabkan ketidakbebasan keduanya dalam bertindak di lingkungan masyarakat. Selain itu juga akibat yang paling fatal yaitu terhadap psikologis anak dari pernikahan di bawah tangan, anak

⁵⁷ Mahmudah, *Bimbingan dan Konseling keluarga Perspektif Islam*, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015), h. 42.

akan merasa minder sehingga berpotensi anak tersebut memiliki konsep yang negatif terhadap dirinya sendiri.

5. Letak Geografis

Faktor selanjutnya adalah dari letak geografis. Masyarakat Bumijawa sebagian besar penduduknya adalah pedesaan yang mana akses jalan cukup jauh dan banyak jalan yang rusak, maka dari itu masyarakat Bumijawa mengambil jalan alternatif pernikahan yaitu dengan ulama setempat (tidak dicatatkan). Jarak dari pedesaan ke Kantor Urusan Agama cukup jauh kurang lebih menempuh waktu 45 menit sampai 1 jam dan membutuhkan biaya yang cukup walau pernikahan di Kantor Urusan Agama gratis.

Dari uraian di atas, menurut penulis bahwasannya jarak yang jauh bukan merupakan alasan untuk tidak pergi ke KUA, karena jika ada keseriusan diantara keduanya pasti akan melakukan pernikahan sesuai dengan peraturan yang ada di Indonesia. Selain itu juga seharusnya dari pihak desa memahami kondisi desa, dari infrastruktur dan transportasi umum untuk memudahkan masyarakat yang tidak mampu, agar dapat beraktivitas sebagaimana layaknya kebutuhan.

6. Administratif

Pendaftaran pernikahan atau pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama adalah hal yang harus dijalankan bagi setiap warga negara Indonesia yang akan melangsungkan pernikahan. Namun, ada beberapa orang atau masyarakat yang tidak mau melakukan hal itu, karena dianggap menyulitkan untuk mengurusnya walaupun di KUA ada dua jenis. *Pertama*, pernikahan yang dilakukan di kantor Urusan Agama pada jam kantor tidak dipungut biaya atau Rp 0. *kedua*, pernikahan yang dilakukan diluar kantor KUA atau di kantor KUA tetapi pada jam diluar jam kerja dikenakan biaya sebesar Rp. 600.000,- . sebagai biaya transportasi dan jasa profesi yang disebut sebagai penerimaan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan yang disetor ke kas Negara dan dikelompokkan sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).⁵⁸

Jadi menurut penulis bahwasannya masyarakat Bumijawa tidak mau pergi kesana-kemari untuk melengkapi berkas administratifnya seperti: surat pengantar pernikahan dari RT maupun RW, cek kesehatan ke puskesmas, datang ke kelurahan,

⁵⁸ M. Tolkah, *Persepsi Masyarakat terhadap Kantor Urusan Agama (KUA) dan Biaya Pencatatan Nikah*, (Semarang: IAIN Walisongo, 2014), h.45

mengumpulkan foto dan datang ke KUA serta mendapat nasihat perkawinan dari BP4. Mereka menganggap memelukan biaya yang tidak sedikit dan juga perlu transportasi.

Kondisi seperti ini sering terjadi di kalangan masyarakat, hal ini merupakan hambatan Undang-Undang Perkawinan pasal 5 dan 6 Kompilasi hukum Islam mengenai pencatatan perkawinan mengungkapkan beberapa garis hukum sebagai berikut:

Pasal 5

- 1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- 2) Pencatatan pernikahan tersebut, pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang- Undang No. 22 tahun 1946 jo. Undang-Undang no. 32 tahun 1954.

Pasal 6

- 1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- 2) Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Perkawinan dianggap sah adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.⁵⁹

7. Faktor Ekonomi

Di kecamatan Bumijawa sebagian besar penduduknya adalah sebagai petani dan buruh yang mana penghasilannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok, sedangkan untuk melakukan pernikahan memerlukan biaya yang cukup walaupun di KUA nikah gratis, akan tetapi butuh biaya untuk transportasi mengingat jauhnya jarak rumah dengan KUA. Masyarakat disana masih mengandalkan tetangganya yang mempunyai transportasi pribadi, dikarenakan minimnya transportasi umum dan tidak semua masyarakat disana memiliki transportasi pribadi. Selain itu juga masyarakat Bumijawa mempunyai kebiasaan, apabila menikahkan putra putrinya harus mengadakan walimah yang biayanya tidak sedikit.

Finansial salah satu kebutuhan yang harus terpenuhi dalam kehidupan rumah tangga. Biasanya dengan adanya

⁵⁹ Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), h. 42-43.

uang individu dapat memnuhi kebutuhan hidupnya, lebih-lebih dalam berumah tangga. Kebutuhan hidup akan semakin terpenuhi. Ketergantungan ekonomi yang menjadi hambatan bagi masyarakat yang tidak mampu untuk melakukan nikah resmi, dan nikah di bawah tangan mungkin merupakan jalan yang terbaik baik masyarakat yang tidak berkecukupan ekonominya. Tetapi pemerintah saat ini sudah memberikan dengan nikah gratis yang dilakukan di Kantor Urusan Agama, ini merupakan solusi dari pemerintah untuk masyarakatnya baik yang mampu maupun yang tidak mampu yang ingin melangsungkan pernikahan. Sehingga penulis berpendapat seharusnya masyarakat bisa memanfaatkan fasilitas yang telah di berikan pemerintah dengan sebaik mungkin yaitu dengan nikah secara resmi di hadapan PPN.

B. ANALISIS AKIBAT HUKUM NIKAH DI BAWAH TANGAN DI KECAMATAN BUMIJAWA KABUPATEN TEGAL MENURUT HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA

Permasalahan yang terjadi tentang pernikahan di bawah tangan yang ada di kecamatan Bumijawa itu oleh

sikap masyarakat itu sendiri yang sampai saat ini tidak peduli dengan pentingnya pencatatan pernikahan yang bisa menimbulkan lemahnya kekuatan hukum atas hak istri, suami, anak, kewarisan dan harta benda. Padahal tujuan dari pencatatan perkawinan sendiri untuk mewujudkan kemaslahatan bagi para pihak yang terlibat dalam perkawinan minimalnya menghindari fitnah, maka para pelaku perkawinan harusnya berfikir secara jernih dan bertanggung jawab untuk mencatatkan perkawinan. Akan tetapi masyarakat disana masih berpegangan dengan pendapat sesepuh desa yang menganjurkan nikah di bawah tangan sebagai alternatifnya, selain itu juga sebagian masyarakat disana tidak ingin direpotkan dengan persyaratan administrasi yang harus dipenuhi ketika pernikahan dilangsungkan di Kantor Urusan Agama dikarenakan akses jalan yang terjal dan rendahnya kondisi ekonomi masyarakat yang akhirnya mengikuti nasihat ulama. Pada akhirnya mereka nikah “sah” menurut agama tapi mereka sendiri tidak memikirkan dampak kedepannya. Praktik nikah di bawah tangan seperti ini sudah berlangsung dan menjadi kebiasaan yang cukup lama.

Menurut penulis, persoalan akan muncul ketika perkawinan sah (menurut islam : syarat dan rukun terpenuhi) namun tidak ada kesadaran dari masyarakat untuk dicatatkan karena faktor pendukung lainnya yang menimbulkan terjadinya nikah di bawah tangan atau tidak dicatatkan. Dalam UUP No.1 tahun 1974 pasal 2 ayat (2), dijelaskan :

“tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.⁶⁰ Perkawinan di bawah tangan sering merugikan hak dan kewajiban suami istri dan menggiring kepada timbulnya kerusakan sosial pada sebuah zaman dimana orang-orang yang jujur dan ikhlas semakin sulit ditemukan⁶¹, selain itu juga pernikahan di bawah tangan tidak mempunyai kekuatan hukum seperti yang terdapat dalam KHI pasal 6 ayat (2), yaitu:

“perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum”.⁶²

maka akan timbul banyak masalah setelah perkawinan dibawah tangan itu dilaksanakan, diantara

⁶⁰ Wasman dan Wardah Nuroniyah, Hukum perkawinan Islam di Indonesia, (jogjakarta: Teras, 2011) h.62

⁶¹ Sayyid Ahmad Al-Musayyar, Fiqih Cinta Kasih, (Jakarta : PT Gelora Aksara Pratama, 2008), h.142-143

⁶² *ibid*

permasalahannya yaitu kedudukan istri, status anak dan harta kekayaan.

1. Kedudukan Suami

Nikah di Bawah Tangan bisa mengakibatkan hak-hak suami pada anaknya hanya memiliki hubungan secara biologis, suami tidak bisa menganggap anak sah dari hubungan perkawinan di bawah tangan tersebut, sehingga apabila terjadi kontra ditengah keharmonisan keluarga suami tidak bisa menuntut hak asuh anak dari istrinya dikarenakan anak tersebut hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya.

2. Kedudukan istri

Pernikahan di Bawah Tangan yaitu tidak diakui dalam hukum negara, maka perkawinan tersebut tidak mempunyai perlindungan hukum bagi suami atau istri karena tidak memiliki alat bukti otentik tentang perkawinan.

Pasal 6 instruksi presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan di bawah tangan tidak memiliki kekuatan hukum. Perkawinan di bawah tangan bahkan dianggap suatu pelanggaran, sebagaimana terdapat dalam pasal 45 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang

pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dengan demikian perkawinan seperti ini berakibat fatal bagi istri dan dianggap tidak berhak atas nafkah yang semestinya didapat dalam pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) KHI yaitu bahwasanya suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung : a) nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri. b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, c) biaya pendidikan bagi anak.

3. Kedudukan anak

Menurut Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dan instruksi presiden No.1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, meskipun anak tersebut lahir dari perkawinan wanita hamil yang usia kandungannya kurang dari 6 bulan lamanya sejak ia menikah resmi.

Mengenai anak sah atau luar kawin, UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, telah mengaturnya dalam psal 42, 43 dan 44 yaitu

Pasal 42

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.

Pasal 43

- (1) Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- (2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas selanjutnya akan datur dalam peraturan pemerintah.

Pasal 44

- (1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya bila mana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinaan tersebut.
- (2) Pengadilan memberikan putusan tentang sah atau tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 tanggal 13 Februarii 2012, dalam pasal 43 ayat (1) diatas harus dibaca, “anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain

menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan ayahnya”.⁶³

⁶³ Syafran sofyan, *Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Status Anak Luar Kawin* (www.jimlyschool.com)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tentang hasil penelitian yang berkaitan dengan faktor dan akibat hukum nikah di bawah tangan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Masyarakat Bumijawa yang melakukan nikah di bawah tangan didorong oleh beberapa faktor diantaranya:
 1. Dominasi dorongan dari beberapa ulama dan minimnya pengetahuan masyarakat
Beberapa ulama beranggapan bahwa jalan nikah di bawah tangan adalah jalan terbaik.
 2. Kesadaran Masyarakat
Salah satu penyebab meningkatnya nikah di bawah tangan di Bumijawa adalah kurangnya kesadaran hukum akan hukum perkawinan yang ada di Indonesia
 3. Faktor Pendidikan
Mereka hanya sebatas tamatan Sekolah Dasar jadi lebih cenderung menuruti kata orang tua dan tokoh-tokoh masyarakat.

4. Faktor psikologi
Rasa malu yang dialami oleh pelaku nikah di bawah tangan yang sudah berstatus duda dan janda.
 5. Letak Geografis
Kondisi tempat tinggal yang cukup jauh dari Kantor Urusan Agama.
 6. Administratif
Masalah administratif yang dinilai ribet, menyita waktu, tenaga dan biaya.
 7. Ekonomi
Masyarakat Bumijawa mayoritas petani dan mengandalkan hasil kesehariannya untuk melingkupi kebutuhan sehari-hari saja.
2. Sikap masyarakat Bumijawa kurang peduli dengan pentingnya pencatatan pernikahan bisa menimbulkan tidak mempunyai kekuatan hukum seperti yang terdapat dalam KHI pasal 6 ayat (2), dalam hal ini kedudukan suami tidak bisa menuntut hak asuh anak dari istrinya, kedudukan istri tidak berhak atas tuntutan nafkah, harta gono gini dan kewarisan, kedudukan anak dalam UU Perkawinan Tahun 1974 pasal 43 ayat (1) menyebutkan bahwa “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai

hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

B. Saran-saran

Setelah adanya kejadian nikah di bawah tangan di Bumijawa maka dari hasil penelitian ada beberapa saran dari penulis:

1. Untuk masyarakat yang akan melaksanakan pernikahan hendaknya mendaftarkan pernikahannya ke KUA kecamatan setempat agar dapat pengarahan tentang pernikahan dari pegawai KUA, serta dalam pelaksanaannya harus terpenuhi syarat dan rukun pernikahan yang sudah ditentukan dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan supaya, dikemudian hari tidak ada halangan untuk mengurus kependudukan terutama untuk anaknya yang akan membuat akta kelahiran.
2. Kepada pegawai Kantor Urusan Agama Kec.Bumijawa, alangkah lebih baiknya sering mengadakan sosialisasi tentang pernikahan terhadap masyarakat terutama anak-anak remaja dan yang akan menikah agar dapat meminimalisir kejadian nikah di bawah tangan dan tau akan hukum yang ada di Indonesia. Dengan adanya hal demikian semoga

ada tindakan yang membuat masyarakat sadar akan pentingnya pencatatan perkawinan serta pentingnya data kependudukan dan kesadaran terhadap hukum dari KUA Kecamatan setempat supaya kejadian pernikahan yang tidak dicatatkan tidak terulang kembali pada suatu saat nantinya.

C. Penutup

Demikian karya ilmiah yang bisa penulis sajikan, tiada puji dan syukur yang patut di persembahkan kecuali kepada Allah SWT yang dengan karunia dan rahmatnya penulis menyelesaikan karya ilmiah yang sederhana ini. Dalam hal ini penulis sangat menyadari bahwa karya ilmiah ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya kritik dan saran yang membangun sangat penulis kami harapkan. Semoga karya ilmiah ini bermanfaat.

DAFTAR PUSTAKA

Aulia, Tim Redaksi Nuansa. 2012. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung : CV.Nuansa Aulia.

Arikusto, Suharsini. 1993. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta.

Al-Musayyar, Sayyid Ahmad. 2008. *Fiqh Cinta Kasih*. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama.

Abdurrahman Al-Musnad, Syaikh Abdul aziz.1993. *Perkawinan Dan Masalahnya*, Jakarta: Pustaka Al-kautsar.

Azam, Abdul Aziz Muhammad., dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas. 2014. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Imprint Bumi Aksara.

Azhary, M.Tahir. 1997. *Bunga Rampai Hukum Islam*. Jakarta: In hill Co.

Ashshofa, Burhan. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Abriata Devi Eds, Hendri Tanjung. 2013. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: Gramata publishing.

Ali, Zaenudin. 2007. *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Bungin, M. Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif; komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, dan ilmu sosial lainnya*. Jakarta: Kencana.

Baihaqi, Ahmad Rafi. 2006. *Membangun Syurga Rumah Tangga*, Surabaya: gita mediah press.

Djubaidah, Neng. 2010. *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat*. Jakarta: Sinar Grafika.

Effendi, Sofian., dan Tukiran. 2014. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.

Hadi, Sutrisno. 1986. *Metodologi Research Jilid I*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM.

Ihsan, A.Ghozali. 2015. *Kaidah-kaidah Hukum Islam*. Semarang: Basscom Multimedia Grafika.

Imron, Ali. 2015. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya.

Ishaq, 2007. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.

Irfan, M. Nurul., 2015. *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam*. Jakarta : Amzah.

Lari, Sayyid Mujtaba Musavi. 1993. *Psikologi Islam; Membangun Kembali Moral Generasi Muda*. Jakarta : Pustaka Hidayah.

Moelong, Lexy J . 1993. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT.Remaja

Muzadi, Abdul Muchith. 2005. *Nikah sirri*. Bandung: Kepustakaan Eja Insani.

Mahmudah.2015. *Bimbingan dan Konseling Keluarga Perspektif Islam*. Semarang: CV Karya Abadi Jaya.

MK. M. Anshary. 2015. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Mardani. 2011. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

MK, M Anshary.2015. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Rianto, Adi. 2004. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, Cet Ke-1

Ramulyo, Idris. 2006. *Hukum Pernikahan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Jakarta : Sinar Grafika.

Riyadi, Agus. 2013. *Bimbingan Konseling Perkawinan*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

Rofik, Ahmad. 1997. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafndo Persada.

Sholeh, Asrorun Ni'am. 2008. *fatwa-fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga*, Jakarta : Graha Paramuda.

Sumadi, Suryabrata. 1995. *Metode Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press. Rosdakarya.

Syarifudin, Amir. 2009. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.

Sulaiman, Ahmad Ali. 2013. *Ringkasan Shahih Bukhori*. Solo: Insan Kamil Solo.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan; pendekatan kuantitatif, kualitatif R & D*. Bandung: Penerbit Alfabeta, cet. Ke IX

Suratman, Philips Dillah. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.

Shomad, Abd. 2012. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kharisma Putra Utama.

Tolkah, M. 2014. *Persepsi Masyarakat Terhadap Kantor Urusan Agama (KUA) dan Biaya Pencatatan Nikah*. Semarang: IAIN Walisongo.

Unaradjan, Dolet. 2000. *Pengantar Metodologi Penelitian Ilmu Sosial*. Jakarta: PT Grasindo.

Wasman., dan Wardah Nuroniyah. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Teras.

Yanggo, Chuzaimah Tahido., dan Hafiz Anshari Az. 2002. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus.

Hasil Wawancara Dengan Bapak H. Dhomiri Selaku Kepala KUA Kec.Bumijawa Pada Tanggal 11 April 2018

Hasil Wawancara Dengan Bapak Satori Selaku Pelaku Nikah Di Bawah Tangan Pada Tanggal 11 April 2018.

Hasil Wawancara Dengan Ibu Qurrotul Aini Selaku Pelaku Nikah di Bawah Tangan Pada Tanggal 11 April 2018.

Hasil Wawancara Dengan Bapak Tolkah Selaku Pelaku Nikah di Bawah Tangan Pada Tanggal 14 April 2018.

Hasil Wawancara Dengan Ibu Soimah Selaku Pelaku Nikah di Bawah Tangan Pada Tanggal 14 April 2018.

Hasil Wawancara Dengan Ibu Khotijah Selaku Pelaku Nikah di Bawah Tangan Pada Tanggal 14 April 2018

Hasil Wawancara Dengan Ustadz Apron Selaku Ulama Setempat Pada Tanggal 25 Juni 2018.

Hasil Wawancara Dengan H. Makinun Amin Selaku Ulama Setempat Pada Tanggal 7 Juli 2018.

Hasil Wawancara Dengan Ustadz Amir Rosyidi Selaku Ulama Setempat Pada Tanggal 10 Mei 2018.

Hasil Wawancara Dengan Ustadz Miftahuddin Selaku Ulama Setempat Pada Tanggal 10 Mei 2018.

Hasil Wawancara Dengan Ustadz Sariyadi Selaku Ulama Setempat Pada Tanggal 7 Juli 2018.

UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Syafran Sofyan, *Pustaka Mahkamah Konstitusi Tentang Status Anak Luar Kawin* (www.jimlyschool.com)

Tim Visi Yustisia. 2015. *KUH Perdata & KUHA Perdata*. Jakarta : Visimedia

LAMPIRAN

Narasumber : Bapak Satori

Pekerjaan : Petani

1. Apa pendapat bapak dan ibu tentang pernikahan?

Jawab : pernikahan adalah ikatan yang menyatukan antara laki-laki dan perempuan untuk menjalin hubungan yang halal. Banyak masyarakat Indonesia yang melakukan nikah secara resmi di KUA dan nikah secara sirri / nikah di bawah tangan.

2. Apakah bapak dan ibu ikut melangsungkan nikah di bawah tangan? Apa alasannya?

Jawab : iya, saya melakukan nikah nikah di bawah tangan dengan pasangan, dikarenakan akses jalan yang jauh dan jalanan rusak sehingga susah untuk melakukan pendaftaran di KUA dan akhirnya mengikuti saran ustadznya untuk nikah langsung melalui Ustadz setempat dan disaksikan keluarganya. Selain itu juga nikah di KUA ada rasa malu karena sudah janda dan duda.

3. Apa dampak pernikahan di bawah tangan yang bapak dan ibu alami?

Jawab : Susah untuk memenuhi kelengkapan kependudukan termasuk akta untuk anak. Setahu saya

dari dahulu sekolah hanya lewat surat kelahiran sudah boleh dan ternyata semakin kesini banyak peraturan dan syarat-syarat lain.

Narasumber

Jari

Bp. Sator
Bapak Torri.

Narasumber : Ibu Qurotul

Pekerjaan : Penjahit

1. Apa pendapat bapak dan ibu tentang pernikahan dan nikah di bawah tangan?

Jawab : Pernikahan adalah sesuatu yang harus dijalankan bagi laki-laki dan perempuan yang sudah siap untuk membentuk keluarga. Nikah di bawah tangan sama dengan nikah siri karena kebanyakan orang desa menyebutkan seperti itu.

2. Apakah bapak dan ibu ikut melangsungkan nikah di bawah tangan? Apa alasannya?

Jawab : Kebanyakan masyarakat masih banyak yang melakukan hal tersebut, dikarenakan beberapa faktor yang tidak pasti. Selain itu banyak masyarakat di Bumijawa masih berpegang dengan pendapat ulama setempat dalam hal pernikahan, sehingga apabila belum mampu dengan finansial atau terkena masalah maka saran dari ulama tersebut adalah nikah siri terlebih dahulu dan nantinya ke KUA.

3. Apa dampak pernikahan di bawah tangan yang bapak dan ibu alami?

Jawab : Keluarga sudah harmonis dan sudah memiliki anak juga, namun dalam data kependudukan sedikit merepotkan untuk mengurusnya karena harus mengurus surat nikah terlebih dahulu ke KUA.

Narasumber

Qurrotul Aini



Narasumber : Tolkah

Pekerjaan : Buruh Lepas

1. Apa pendapat bapak dan ibu tentang pernikahan dan nikah di bawah tangan?

Jawab : Pernikahan adalah sesuatu yang terjadi bagi semua manusia yang akan menjalin hubungan serius dengan membentuk keluarga dan di ijab-qabul kan.

Nikah dibawah tangan yaitu nikah yang tidak di catatkan di KUA dan ini termasuk nikah sirri.


2. Apakah bapak dan ibu ikut melangsungang nikah di bawah tangan? Apa alasannya?

Jawab : Saya melaksanakan nikah seperti biasanya yaitu dihadiri oleh calon istri dan bapaknya serta ulama setempat yang mengawinkan saya dan di saksikan juga oleh modin, saya melakukan nikah di bawah tangan karena keinginan kami untuk berkeluarga dengan kekasihnya, namun tidak lewat KUA yang penting pernikahan berjalan lancar dan sah.

3. Apa dampak pernikahan di bawah tangan yang bapak dan ibu alami?

Jawab : Awalnya saya tidak memikirkan dampak ke depannya dan mungkin karena saya kurang memahami hukum. Akhirnya sekarang baru terasa saat akan membuat kartu kependudukan dan kelengkapan data lainnya, sehingga harus mengurus lagi kesana kemari dan mengeluarkan biaya.

Narasumber



Tolkan

Narasumber : Ibu Soimah

Pekerjaan : Guru TPQ

1. Apa pendapat bapak dan ibu tentang pernikahan dan nikah di bawah tangan?

Jawab : Pernikahan adalah sesuatu yang harus dilaksanakan apabila laki-laki dan perempuan untuk siap membangun rumah tangga yang baik dan tidak menimbulkan fitnah. Nikah di bawah tangan adalah nikah yang tidak di catatkan di KUA dan biasanya masyarakat menyebut dengan nikah sirri.

2. Apakah bapak dan ibu ikut melangsungkan nikah di bawah tangan? Apa alasannya?

Jawab : Awalnya calon suami saya bercerita dengan ustadznya yang saat itu saya menjadi kekasihnya, dikarenakan calon laki-laki ingin menikah namun belum mempunyai biaya yang cukup dan tempat tinggal yang jauh dari KUA, maka ustadz tersebut kemudian menyarankan untuk menikah dahulu.

3. Apa dampak pernikahan di bawah tangan yang bapak dan ibu alami?

Jawab : Banyak mengeluarkan biaya dan transportasi untuk mengurus kelengkapan penduduk dan membuat akta nikah di KUA.

Narasumber



Ibu Soimah

Narasumber : Khotijah

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

1. Apa pendapat bapak dan ibu tentang pernikahan dan nikah di bawah tangan?

Jawab : Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami istri dan membina keluarga harmonis. Nikah di bawah tangan adalah nikah yang tidak di catatkan di KUA dan itu namanya nikah siri, kebanyakan masyarakat desa dengan menamakan nikah sii karena tidak di catatkan di KUA.

2. Apakah bapak dan ibu ikut melangsungang nikah di bawah tangan? Apa alasannya?

Jawab : Di Desa kami jarak rumah dan KUA lumayan jauh dan bisa memakan waktu kurang lebih satu jam perjalanan dan jalanan juga banyak yang rusak sehingga jarang sekali angkutan umum untuk menuju ke KUA. Selain itu juga dari proses administratif sedikit merepotkan, akhirnya kami memiliki jalan keluar yaitu mengikuti saran ustadznya untuk menikah siri saja.

3. Apa dampak pernikahan di bawah tangan yang bapak dan ibu alami?

Jawab : Susahnya untuk melengkapi data kependudukan dan catatan sipil sehingga harus mengurus buku nikah.

Narasumber


Khotijah

Narasumber : Ustadz Apron

1. Bagaimana Pendapat Bapak mengenai pernikahan di bawah tangan?

Jawab : menurut saya, nikah di bawah tangan adalah nikah yang tidak di catatkan di Kantor Urusan Agama, kebanyakan masyarakat disini mengatakan dengan nikah sirri dan itu boleh saja untuk dilaksanakan.

2. Apakah bapak setuju dengan adanya nikah di bawah tangan? Berikan alasannya ?

Jawab : Selagi tidak ada masalah, pernikahan boleh saja dilakukan, seperti halnya nikah sirri (nikah di bawah tangan) yang sudah memiliki unsur syarat dan rukun. Di Bumijawa lumayan banyak yang melakukan nikah di bawah tangan dikarenakan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Saya sangat menganjurkan kepada masyarakat bahwa kalau ada masalah seperti itu adalah jalan terbaiknya. Masalah nantinya barulah mengurus di KUA.

3. Apakah menurut bapak nikah di bawah tangan adalah solusi bagi masyarakat yang ingin menikah?

Jawab : Solusi sih bukan, akan tetapi ini adalah jalan terbaik bagi orang-orang yang ingin menikah dan tidak

punya biaya atau terkena kendala lainnya. Sehingga saya menganjurkan untuk menikah sirri terlebih dahulu.

Narasumber


Ust. Aprin

Narasumber : H. Makinun Amin

1. Bagaimana Pendapat Bapak mengenai pernikahan di bawah tangan?

Jawab : Pernikahan di bawah tangan adalah nikah yang terjadi di masyarakat namun biasanya di lakukan dengan hanya di hadiri oleh saksi, wali, calon mempelai dan biasanya diangsumkan oleh ulama setempat.

2. Apakah bapak setuju dengan adanya nikah di bawah tangan? Berikan alasannya ?

Jawab : Boleh saja melakukan nikah di bawah tangan apabila hal tersebut memang salah satunya jalan untuk menyelesaikan masalah demi kebaikan dan menjaga aib seseorang, misalnya saja hamil di luar nikah.

3. Apakah menurut bapak nikah di bawah tangan adalah solusi bagi masyarakat yang ingin menikah?

Jawab : Bisa jadi itu adalah solusi ketika orang tersebut sudah mempunyai problem ketika akan melangsungkan pernikahan akan tetapi tidak semuanya nikah di bawah tangan adalah solusi.

Narasumber



H. Makinun Amin

Narasumber : Ustadz Amir Rosyidi

1. Bagaimana Pendapat Bapak mengenai pernikahan di bawah tangan?

Jawab : Pernikahan di bawah tangan merupakan pernikahan yang tidak di catatkan, akan tetapi tidak secara sembunyi yaitu dihadiri oleh kedua mempelai, wali, serta ulama yang menikahkan dan modin diajak menjadi saksinya.

2. Apakah bapak setuju dengan adanya nikah di bawah tangan? Berikan alasannya ? Saya tidak setuju, karena nikah di bawah tangan itu melanggar hukum peraturan perkawinan di Indonesia, selain itu juga pernikahan di bawah tangan sangat merugikan wanita dan status anak nantinya.

3. Apakah menurut bapak nikah di bawah tangan adalah solusi bagi masyarakat yang ingin menikah?

Jawab : tidak, itu malah akan menyusahkan pihak laki-laki dan perempuan mengenai status, harta, nafkah dan kedudukan harta, apalagi setelah memiliki anak .

Narasumber



Ustadz Amir Rasyidi

Narasumber : Ustadz Miftahuddin

1. Bagaimana Pendapat Bapak mengenai pernikahan di bawah tangan?

Jawab : nikah di bawah tangan adalah nikah yang biasanya dilakukan melalui seorang ulama atau ustadz tanpa melibatkan pihak yang ada di Kantor Urusan Agama.


2. Apakah bapak setuju dengan adanya nikah di bawah tangan? Berikan alasannya ?

Jawab : Saya setuju ketika syarat dan rukun nikah tidak ditinggalkan, karena dengan terpenuhinya syarat dan rukun tersebut pernikahan dikatakan sah menurut agama. Jadi itu tidak masalah.

3. Apakah menurut bapak nikah di bawah tangan adalah solusi bagi masyarakat yang ingin menikah?

Jawab : itu bukan satu-satunya solusi akan tetapi nikah dibawah tangan dapat memberikan kemudahan bagi para pasangan yang ingin segera menikah dengan persiapan yang singkat.

Narasumber



Ustadz Miftahuddin

Narasumber : Ustadz Sariyadi

1. Bagaimana Pendapat Bapak mengenai pernikahan di bawah tangan?

Jawab : Pernikahan adalah bagian menjalani sunnah rasul yang mana mengambil hikmah berkeluarga dan menjadikan semuanya bernilai ibadah.

2. Apakah bapak setuju dengan adanya nikah di bawah tangan? Berikan alasannya ? Boleh saja untuk menikah di bawah tangan / Nikah sirri karena menjaga wanita / pasangannya lebih penting dan jangan menjalin hubungan jangan sementara walaupun itu dengan nikah sirri dahulu.
3. Apakah menurut bapak nikah di bawah tangan adalah solusi bagi masyarakat yang ingin menikah? Bisa jadi ini adalah jalannya, karena untuk menghindari hal-hal yang negativ seperti pergaulan anak muda sekarang.

Narasumber



Ustadz sariyadi

Wawancara Kepala KUA Bumijawa H. Abdul Hamid

1. Bagaimana pendapat bapak mengenai pernikahan?

Jawab : Pernikahan adalah ikatan lahir batin dari seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa

2. Bagaimana menurut bapak tentang pernikahan di bawah tangan ?

Jawab : Pernikahan di bawah tangan adalah nikah yang tidak dicatatkan dan kebiasaan orang desa sini menyebutkan nikah sirri, saya sebagai kepala KUA menghimbau kepada seluruh masyarakat bahwasanya nikah itu mudah tidak menyulitkan, bahkan gratis kalau saja datang ke KUA jangan ada kemalasan untuk tanya-tanya walaupun ada yang belum faham.

3. Apa tanggapan bapak apabila ada warga yang melakukan nikah di bawah tangan? Berikan alasannya ?

Jawab : Bagi saya itu warga Kec.Bumijawa merupakan salah satu kewajiban saya untuk menyampaikan tentang pernikahan bahkan tentang wakaf, dalam pernikahan sebaiknya turuti saja bagaimana langkah pemerintah untuk di catatkan karena seandainya ada warga yang nikah di bawah tangan / siri madhorotnya sangat besar

istilah orang jawanya “eman-eman” malah bisa menjadikan keluarga tidak tenang dalam bersosial dan juga memiliki dampak bagi kedudukan istri, anak maupun tentang harta kekayaan yang tidak mempunyai kekuatan hukum pasti.

Narasumber

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'H Abdul Hamid', written over the printed name below it.

H Abdul Hamid



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BUMIJAWA
KABUPATEN TEGAL
Jl. Raya Utara Bumijawa No: 298 Bumijawa Tegal 52466**

SURAT KETERANGAN

Nomor : *las* /Kua.11.28.04/PW.01/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : MUHAMMAD HIDAYA TULLOH
NIM : 1402016052
Universitas : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
Prodi : Syariah dan Hukum
Jurusan : Hukum Perdata Islam
Judul penelitian :

**“STUDY ANALISIS TERHADAP FAKTOR DAN AKIBAT HUKUM
NIKAH DI BAWAH TANGAN”**

Mahasiswa tersebut telah melakukan kegiatan penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumijawa.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya agar dapat digunakan semestinya.



Bumijawa, 15 Oktober 2018

Kepala

H. Abdul Hamid, S.Ag


NIP. 19700218200501 1 002

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhammad Hidayat Tulloh
Tempat Tanggal Lahir : Tegal, 27 Juli 1994
Alamat Asal : Ds.Jembayat Kec. Margasari Kabupaten Tegal
Alamat Sekarang : Jl.Taman Karonseh Selatan RT 10 RW 06 Kec. Ngaliyan
Kota Semarang
Pendidikan Formal : SD N Jembayat 04 Lulus Tahun 2007
MTs Nurul Ulum Jembayat Lulus Tahun 2010
MAN Babakan Lebaksu Tegal Lulus Tahun 2013
Pengalaman Organisasi : HMJ AS
PMII Rayon Syariah
BBABBKK
FORMAHI
JQH EL-FASYA

Demikian riwayat hidup ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk menjadi maklum dan periksa adanya.

Semarang, 19 Oktober 2018



Muhammad Hidayat Tulloh

